



PUTUSAN

Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar, S.Pd., M.Pd
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 53/5 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa Tiga Lr. III, No. 05, RT. 004, RW.006 Kel. Masale, Kec. Panakukang, Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Guru) / Ketua PPK Panakukang Pemilu 2019

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mappinawang,S.H., Sofyan, S.H. dan Migdal Eder Tupalangi,S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum dari kanttor "MAPPINAWANG & REKAN", beralamat dan berkantor di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G/12, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 19 Juli 2019, dengan Nomor : 279/PID/2019/KB ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **UMAR, S.Pd., M.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemilihan Umum”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang Undang RI. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMAR, S.Pd., M.Pd** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;
 - 2) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
 - 3) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
 - 4) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
 - 5) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tello BaruTPS 7
 - 6) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
 - 7) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 dan 61;
- 8) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 9) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 10) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
- 11) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunkan kertas A3) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 12) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
- 13) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 dan 61.
- 14) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 15) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
- 17) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 18) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
- 19) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61
- 20) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 21) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 22) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
- 23) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 24) Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3) Kelurahan Karuwisi TPS 19.
- 25) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.

- 26) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 27) Foto copy Stempel Basah Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 28) Foto copy Stempel Basah Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
- 29) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 30) Asli Sertifikasi hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
- 31) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kecamatan Panakukang.
- 32) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
- 33) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 34) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.

- 35) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Masale TPS 44
- 36) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 37) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
- 38) Asli Sertifikasi hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 12,16,25,45,52 dan 55.
- 39) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 40, 42 dan 44;
- 40) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 41) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 42) hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 43) Asli Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 45) hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 46) Asli Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 47) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 48) hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
- 49) Asli Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 50) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 51) hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 31,33,36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
- 52) Asli Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 53) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.

- 54) hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 55) Asli Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
- 56) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 57) hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 58) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Masale TPS 44
- 59) Asli Sertifikasi hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 60) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
- 61) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 31,33,36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
- 62) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
- 64) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Masale TPS 44
- 65) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
- 66) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
- 67) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Panaikang.
- 68) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Karampuang
- 69) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung
- 70) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Masale
- 71) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru
- 72) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi
- 73) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Paropo

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 74) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pampang
- 75) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pandang
- 76) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi Utara
- 77) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Sinrijala
- 78) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang.
- 79) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang
- 80) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung
- 81) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Masale
- 82) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru
- 83) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi
- 84) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Paropo
- 85) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pampang



86) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pandang

87) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Utara

88) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Sinrijala

89) Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DB 1 SALINAN) Kecamatan Panakukang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara an. terdakwa RAHMAT alias MATO bin BACHTIAR EFENDI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Umar, S.Pd., M.Pd, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana semula;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang telah dibacakan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa UMAR, S.Pd., M.Pd yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panakkukang Kota Makassar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-KOT/II/2019 tanggal 2 Januari 2019, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2019 s.d bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gudang PPK Kecamatan Panakukang Makassar Jln. Urip Sumoharjo Lorong 5 Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar “yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak diseluruh Indonesia yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, setelah melakukan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah perolehan suara di TPS masing-masing, yang kemudian hasil penghitungan perolehan suara tersebut direkapitulasi dan dicatat dalam Formulir Model C1 Plano selanjutnya dipindahkan ke Formulir Model C1 Hologram dan Formulir Model C1 Salinan, kemudian Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1 Hologram dimasukkan dalam kotak suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sedangkan Formulir Model C1 Salinan dibagikan kepada saksi-saksi Peserta Pemilu ditingkat TPS dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
- Bahwa setelah PPK menerima kotak suara, selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan dan dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), dengan cara PPS membacakan hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir model C1 Hologram dari masing-masing TPS dan disesuaikan dengan formulir

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- C1 Salinan yang dipegang oleh saksi peserta pemilu dan Panwascam dan dicatat di formulir model DAA1 Plano serta dimasukkan / diinput kedalam formulir model DAA1 oleh Operator masing-masing PPS.
- Bahwajika tidak terdapat perbedaan data penghitungan perolehan suara dalam formulir-formulir tersebut diatas selanjutnya dilakukan penetapan formulir model DAA1 oleh PPK yang ditandatangani oleh Ketua PPK, anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir, kemudian formulir model DAA1 masing-masing kelurahan dalam wilayah kerja PPK dimasukkan / diinputkedalam formulir model DA1 untuk ditetapkan menjadi hasil pemilihan tingkat kecamatan oleh PPK yang bersangkutan, selanjutnya formulir model DA1 diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota.
 - Bahwa pelaksanaan Pemilu di Propinsi Sulawesi Selatan pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, khususnya dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) ditemukan perbedaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 Hologram/Salinan dengan fomulir model DAA1 dan DA1 di Kecamatan Panakkukang yang ditetapkan oleh PPK.
 - Bahwa rekapitulasi perolehan jumlah suara yang ada di formulir model C1 Hologram/Salinan dan formulir model DAA1 Plano sama, namun pada saat diterbitkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 terjadi perubahan perolehan jumlah suara Partai Golkar dan jumlah suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar Dapil Sulsel 2 Makassar B di Kecamatan Panakkukang yakni No Urut 1 atas nama IMRAN TENRI TATA AMIN, No. Urut 2 atas nama NASRUDDIN UPEL, No. Urut 3 atas nama Dra. SHANTY DJELANI, No. Urut 4 atas nama H. LUKMAN B. KADI dan No. Urut 6 atas nama HADIJAH HAFIDyang jumlah perolehan suaranya berkurang sedangkan No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA jumlah perolehan suaranya bertambah.
 - Bahwa perubahan jumlah perolehan suara tersebut di atas, dari formulir model C1 ke formulir model DAA1 terjadi di beberapa Kelurahan di Kecamatan Panakkukang yaitu Kelurahan Panaikang, Kelurahan Karampuang, Kelurahan Karuwisi, Kelurahan Tamamaung dan

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tello Baru, serta perubahan yang paling signifikan terjadi di Kelurahan Panaikang dan Kelurahan Karampuang.

- Bahwa yang merubah jumlah perolehan suara di Kelurahan Panaikang dilakukan oleh saksi ISMAIL SAMPE (*terdakwa berkas terpisah*) selaku anggota PPK Kec. Panakkukang dengan cara mengambil file formulir model DAA1 dari saksi FITRIANI ARIFUDDIN (*terdakwa berkas terpisah*) selaku anggota PPS Kelurahan Panaikang, selanjutnya mengurangi jumlah perolehan suara Partai Golkar dan beberapa suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam satu daerah pemilihan kemudian menambahkannya ke suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA, setelah melakukan perubahan, saksi ISMAIL SAMPE mencetak formulir model DAA1 tersebut untuk ditandatangani dan ditetapkan oleh PPK Kecamatan, selanjutnya saksi FITRIANI ARIFUDDIN menyesuaikan jumlah suara yang terdapat di formulir DAA1 Plano sesuai dengan yang terdapat dalam formulir model DAA1 yang telah dirubah oleh Terdakwa II tersebut untuk kemudian ditetapkan oleh PPK Kecamatan.
- Bahwa yang merubah jumlah perolehan suara di Kelurahan Karampuang dilakukan oleh saksi MUH. BARLIANSYAH (*terdakwa berkas terpisah*) selaku Ketua PPS Kel. Karampuang atas perintah dari anggota PPK Kecamatan Panakkukang yakni saksi ISMAIL SAMPE dan saksi FIRMAN (*terdakwa berkas terpisah*) dengan cara saksi MUH. BARLIANSYAH langsung menambahkan jumlah suara calon anggota DPRD Propinsi Partai Golkar Nomor urut 5 an. RAHMAN PINA dan juga dengan cara mengurangi jumlah suara Partai Golkar dan beberapa suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam satu daerah pemilihan kemudian menambahkan suara ke calon anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA dan memasukkan / menginput kedalam formulir model DAA1 untuk ditandatangani dan ditetapkan oleh PPK Kecamatan, selanjutnya saksi MUH. BARLIANSYAH menyesuaikan jumlah suara yang terdapat di formulir DAA1 Plano sesuai dengan yang terdapat dalam formulir model DAA1 yang telah dirubahnya tersebut untuk kemudian ditetapkan oleh PPK Kecamatan.
- Bahwa perbuatan saksi ISMAIL SAMPE, saksi FITRIANI ARIFUDDIN, saksi MUH. BARLIANSYAH dan saksi FIRMAN dalam mengubah jumlah perolehan suara tersebut dilakukan setelah rekapitulasi

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan suara tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Panakkukang, yang mana jumlah perolehan suara yang ditampilkan dalam formulir model DAA1 Plano berbeda dengan formulir model DAA1 yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Panakkukang menandatangani dan menetapkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebagai hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan tanpa meneliti dengan cermat dan jelas terlebih dahulu antara formulir model C1, formulir model DAA1 Plano dengan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebelum ditetapkan sebagai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.
- Bahwa kelalaian Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Panakkukang yang tidak meneliti dengan cermat dan jelas formulir-formulir tersebut di atas telah menguntungkan Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA karena jumlah perolehan suaranya bertambah sedangkan Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dirugikan karena jumlah perolehan suaranya berkurang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks tanggal 19 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 956/Pid.Sus/2019/PN.Mks atas nama UMAR, S.Pd.,M.Pd;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT ANZARI**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat asmani dan rohani serta bersedia diperiksa;

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan adanya laporan saksi mengenai dugaan tindak pidana pemilu terkait adanya dugaan penggelembungan atau pengurangan suara Pemilihan Calon Legislatif (Pileg) DPRD Provinsi SulSel khususnya partai Golkar pada daerah pemilihan (Dapil) II SulSel atau Makassar B meliputi Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Biringkanaya;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pemilu adalah penyelenggara pemilu namun saya tidak tahun persis siapa orangnya yang melakukan perubahan perolehan jumlah suara caleg partai Golkar Dapil Sulsel 2 Makassar B.
- Bahwa pada bulan Mei 2019 saksi mengetahui bila terjadi perubahan atau penambahan dan pengurangan suara pada Pemilihan Calon Legislatif (pileg) DPRD Provinsi Sulsel khususnya partai Golkar pada Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulsel atau Makassar B yang meliputi Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Biringkanaya pada saat dilaksanakan pencocokan data perolehan suara milik Sdr. IMRAN TENRITATA AMIN M.Si pada tahapan perekapan suara di Kelurahan dan Kecamatan dimana terdapat perbedaan antara Gambar C1 Hologram dan C1 Salinan yang saki dan tim pegang dengan DAA1 Plano, DAA1 Print (salinan) yang dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta DAA1 Plano dan DAA1 salinan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- Bahwa terlapor melakukan dugaan tindak pemilu dengan cara pengurangan suara milik Sdr. IMRAN TENRITATA AMIN M.Si nomor urut 1 sedangkan terdapat penambahan suara pada Caleg No. urut 5 Sdr. RAHMAN PINA.
- Bahwa terjadi perubahan jumlah suara dengan cara menerbitkan print out DAA1 atau salinan DPRD Provinsi di kecamatan Biringkanaya adalah kantor Kecamatan Biringkanaya Makassar sedangkan perubahan jumlah suara dengan cara menerbitkan print out DAA1 adalah Gedung PPK Kecamatan Biringkanaya Jl. Urip Sumiharjo Lr. 5 Makassar.
- Bahwa PPK Panakukang khususnya PPS Kelurahan Panaikang saat dilakukan perekapan pada tanggal 10 Mei 2019 terjadi 2 kali penerbitan DAA1 Plano dan DAA1 salian dengan jumlah suara yang berbeda yaitu pertama pada Pukul 16.56 Wita pada DDA1 plano dan DAA1 salinan Jumlah Suara milik Sdr. IMRAN TENRITATA AMIN M.Si sebanyak 146 suara dan suara Sdr. RAHMAN PINA sesuai DAA1 Plano dan DAA1 salinan sebanyak 770 suara kemudian pada pukul 02.10 Wita tanggal 11

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 terjadi penerbitan kembali DAA1 Plano dan DAA1 salinan pada dimana suara Sdr. IMRAN TENRITATA AMIN tetap 146 suara sedangkan suara Sdr. RAHMAN PINA berkurang sebanyak 627 dan terdapat banyak coretan di Kolom suara Sdr. RAHMA PINA pada masing-masing DAA1 Plano baik yang pertama dan yang kedua.

- Bahwa perubahan jumlah suara yang terjadi di Kec. Biringkanaya Makassar sebanyak 26 TPS.
- Bahwa perubahan jumlah suara yang terjadi di Kec. Panakukang Makassar sebanyak 51 TPS ;
- Bahwa penambahan jumlah suara untuk Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Sdr. RAHMAN PINA sebanyak 392 suara dan pengurangan jumlah suara Caleg Partai Golkar No. Urut 1 Sdr. IMRAN TENRITATA AMIN sebanyak 74 suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi SYARIPUDDIN. D

- Bahwa saksi kenal Sdr. RAHMAT ANZHARI sejak bulan Mei 2019 saat sama-sama menjadi saksi di Kecamatan Panakukang, Sdr. ANDI IMRAN TENRI TATA AMIN saksi kenal sudah lama karena dia adalah salah satu Anggota Dewan DPRD Provinsi Sulsel Sdr. DODY SANDY dan Sdr. ARHAM SE saksi kenal sejak bulan Mei 2019 saat sama-sama menjadi saksi terkait pelaporan Sdr. RAHMAT ANZARI di Bawaslu Sulsel dan saksi kenal Sdr. RAHMAN PINA sejak menjadi Anggota Dewan DPRD Kota Makassar lewat Media dan juga sebagai Caleg Provinsi Sulsel tahun 2019 No. Urut 5 dari Partai Golkar dapil Sulsel II atau Makassar B.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa melakukan dugaan tindak pidana pemilu pada saat dilakukan perekapan suara Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang Makassar dalam bentuk DAA1.
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kesalahan penginputan karena DAA1 terbit sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 16. 56 Wita, untuk ditanda tangani oleh saksi partai yang hadir
- Bahwa sebelum penanda tangan saksi mengkoscek DAA1 dengan C1 salinan yang saksi pegang khususnya partai Golkar Dapil Sulsel II atau Makassar B terdapat ketidak sesuaian data antara C1 salinan dengan DAA1 print atau salinan hasil perekapan Kelurahan Panaikang sebanyak 19 TPS,

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memfoto DAA1 dan saksi kirim gambarnya ke pelapor Sdr. RAHMAT ANZARI untuk di kroscek lebih lanjut kemudian pada Pukul 02.10 Wita tanggal 11 Mei 2019 DAA1 Plano keluar dengan jumlah yang sama dengan DAA1 salinan atau print namun terdapat banyak coretan atau revisi pada Caleg No. 5 an. RAHMAN PINA.
- Pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 19.23 Wita terbit DAA1 plano kedua dengan jumlah yang berbeda dengan DAA1 plano dan salinan (print) sebelumnya serta terdapat banyak coretan atau revisi pada kolom suara caleg No. 5 RAHMAN PINA namun terdapat perbedaan perolehan suara caleg No. 5 RAHMAN PINA yang awalnya mendapat sebanyak 770 suara namun berubah menjadi 627 suara. Pada tanggal 12 Mei 2019 Pukul 01.45 Wita dikeluarkan DAA1 salinan atau print dengan hasil yang sesuai dengan DAA1 plano kedua, namun setelah saya mengkroscek kembali DAA1 salinan atau print dengan membandingkan C1 salinan yang saya pegang terdapat perbedaan suara milik Caleg No. 5 RAHMAN PINA pada 26 TPS.
- Berdasarkan DAA1 salinan atau print yang di dikeluarkan oleh petugas perekapan Kelurahan Panaikang yang pertama bahwa adapun jumlah suara partai Golkar dan suara Caleg Partai Golkar dapil Sulsel II atau Makassar B pada saat itu yaitu suara partai sebanyak 109 suara, Caleg No. Urut 1 Sdr. IMRAN TENRI TATA AMIN memperoleh suara sebanyak 146 suara, Caleg No.Urut 2 Sdr. NASRUDDIN UPEL memperoleh suara sebanyak 55 suara, Caleg No.Urut 3 Sdri. SYANTI DJAELANI memperoleh suara sebanyak 29 suara, Caleg No. urut 4 Sdr. H. LUKMAN B. KADY memperoleh suara sebanyak 46 suara, Caleg No.urut 5 Sdr. RAHMAN PINA memperoleh suara sebanyak 770 suara dan Caleg No.Urut 6 Sdri. HADIJAH HAFID memperoleh suara sebanyak 8 suara dengan total keseluruhan suara yaitu sebanyak 1163 suara.
- Berdasarkan DAA1 salinan atau print yang di dikeluarkan oleh petugas perekapan Kelurahan Panaikang yang kedua bahwa adapun jumlah suara partai Golkar dan suara Caleg Partai Golkar dapil Sulsel II atau Makassar B sama yang berbeda hanya suara Caleg No.urut 5 Sdr. RAHMAN PINA yang awalnya memperoleh suara sebanyak 770 suara menjadi 627 suara total keseluruhan suara yaitu sebanyak awalnya 1163 suara menjadi 1020 suara.

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 19 TPS yang berbeda antara C1 salinan dengan DAA1 salinan atau print out pertama yang dikeluarkan oleh petugas perekapan Kelurahan Panaikang ;
- Bahwa ada 26 TPS yang berbeda antara C1 salinan dengan DAA1 salinan atau print yang dikeluarkan kedua oleh petugas perekapan Kelurahan Panaikang ;
- Bahwa tidak semua saksi partai yang hadir pada saat itu menandatangani DAA1 salinan yang dikeluarkan pertama kali oleh petugas perekapan kelurahan Panaikang namun saksi selaku saksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menandatangani DAA1 salinan tersebut namun saksi tidak diberikan salinannya dengan alasan karena semua saksi belum menandatangani DAA1 tersebut sementara DAA1 Plano yang pertama yang dikeluarkan oleh petugas perekapan saksi tidak tanda tangani karena ada dugaan kecurangan dimana pada DAA1 plano tersebut banyak coretan khususnya pada partai Golkar No. urut 5 an. RAHMAN PINA karena yang seharusnya terbit lebih dahulu adalah DAA plano bukan salinan print DAA1 dengan kata lain salinan atau print yang mengikuti plano bukan plano yang mendasari print atau salinan.
- Bahwa saksi Partai golkar tidak melakukan protes atau keberatan kepada petugas rekapitulasi.
- Bahwa TPS di Kecamatan Panakukang yang tidak sesuai dengan C1 salinan dengan DAA1 sebanyak 25 TPS ;
- Bahwa dugaan tindak pidana pemilu dengan cara merubah data hasil rekap suara Kec. Panakukang bulan Mei 2019 khusus Kelurahan Panaikang Kec. Panakukang yang bertempat di Jl. Urip Sumiharjo Makassar Gudang PPK Kecamatan Panakukang
- Bahwa perubahan perolehan jumlah suara dengan cara menambah suara salah satu caleg partai Golkar dan mengurangi jumlah suara partai atau caleg Partai Golkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi IMRAN TENRI TATA AMIN, SE., M.Si

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis siapa yang melakukan dugaan tindak pidana pemilu namun dugaan saksi yang melakukan adalah operator penginput dan penyelenggara yang bertugas melakukan rekapitulasi di tingkat keurahan.

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operator penginputan atau penyelenggara pemilu melakukan dugaan tidak pidana pemilu dengan cara membuat DAA1 yang berbeda jumlah perolehan suara yang ada di DAA Plano dan C1 Salinan dan menambahkan jumlah suara ke salah satu caleg tertentu dan mengurangi jumlah suara partai Golkar ataupun suara caleg lain dari partai Golkar Dapil Sulsel 2 Makassar.
- Bahwa terjadi dugaan tindak pidana pemilu pada bulan Mei 2019 di kantor Kecamatan Biringkanaya Makassar dan kantor Gudang PPK Kecamatan Panakukang pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat Kelurahan dalam bentuk print out DAA1.
- Bahwa saksi yang dirugikan atas dugaan tindak pidana pemilu dengan cara merubah perolehan jumlah suara karena saksi adalah calon legislative tingkat provinsi pemilu 2019. Karena terjadi perbedaan antara C1 yang menjadi dasar penghitungan dengan DAA1 yang di keluarkan oleh KPU Makassar.
- Saksi tidak hadir dan melihat secara langsung proses penghitungan mulai dari tingkat TPS sampai tingkat kelurahan dan kecamatan.
- Saksi mengetahui terjadinya perubahan perolehan jumlah suara dari data C1 Plano tidak sesuai dengan DAA1 berdasarkan bukti yang diperoleh dari saksi DPD dan saksi partai lain yang ada di wilayah pemilihan Dapil Sulsel 2 Makassar B yaitu DODI SANDI, ILHAM, ARHAM, SUPARMAN, SARIFUDDIN dan ARYA ASHADI.
- Bahwa perolehan suara berdasarkan C1 plano untuk saksi (caleg Partai Golkar nomor urut 1 an. IMRAN TENRI TATA) sebanyak 14.918 dan perolehan suara caleg Partai Golkar nomor urut 5 an. RAHMAN PINA sebanyak 14.723.
- Bahwa perolehan suara berdasarkan rekap KPU kota Makassar untuk saksi (caleg Partai Golkar nomor urut 1 an. IMRAN TENRI TATA) sebanyak 14.840 dan perolehan suara caleg Partai Golkar nomor urut 5 an. RAHMAN PINA sebanyak 15.125
- Bahwa yang dirugikan atas adanya perbedaan atau perubahan jumlah suara yang terjadi pada saat dilakukan rekapitulasi berdasarkan DAA1 adalah saksi sendiri (caleg Partai Golkar nomor urut 1 an. IMRAN TENRI TATA) .
- Bahwa yang diuntungkan atas adanya perbedaan atau perubahan jumlah suara yang terjadi pada saat dilakukan rekapitulasi berdasarkan DAA1 adalah caleg Partai Golkar nomor urut 5 an. RAHMAN PINA.

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi GUNTUR INDONESIA

- Bahwa Saksi bertugas selaku Ketua Panwascam Panakukang adalah mengkoordinir anggota Panwascam dan PPL dalam melaksanakan tugas pengawasan di wilayah Kec. Panakukang sedangkan tanggung jawab saksi meneruskan laporan ke Bawaslu Kota Makassar.
- Bahwa mekanisme terbitnya DAA1 plano dan DAA1 salinan yaitu awalnya dilakukan pembacaan C1 Hologram yang diambil dari dalam kotak suara tiap TPS lalu tuliskan di DAA1 Plano Oleh anggota PPS kemudian setelah dilakukan penulisan DAA1 Plano selanjutnya bila tidak ada lagi perbaikan atau revisi atau keberatan oleh para saksi partai yang hadir maka C1 Plano di tanda tangani oleh para saksi dan anggota PPK kemudian adapun mekanisme penerbitan DAA1 salinan yaitu data DAA1 Plano yang telah ditanda tangani tersebut diatas kemudian dipindahkan ke Formulir DDA1 Salinan yang diketik oleh operator Kecamatan yang di bentuk oleh KPU Kota lalu di tanda tangani oleh seluruh saksi partai yang hadir dan Anggota PPK.
- Bahwa mekanisme yang harus dilakukan oleh PPS apabila terdapat revisi pada jumlah suara partai atau caleg dan apabila terjadi keberatan dari salah satu saksi parta yaitu membuka C1 Plano yang ada didalam kotak suara dan apabila masih terdapat perbedaan maka membuka surat suara dan menghitung ulang surat suara namun pihak PPS wajib membuat Berita Acara.
- Bahwa yang harus dilakukan oleh PPS apabila pada DAA1 Plano terdapat perbaikan angka perolehan suara yaitu mencoret pada angka yang salah kemudian memasukkan angka yang sesuai lalu di paraf pada kolom angka tersebut dan PPS wajib membuat berita acara hasil perbaikan kemudian PPS wajib memberikan Berita Acara tersebut kepada para saksi partai dan Panwascam yang diatur dalam Pasal 18 ayat 2 PKPU 4 tahun 2019.
- Bahwa penerbitan DAA1 Plano dan DAA1 salinan sebanyak dua kali tidak boleh atau tidak dimungkinkan apalagi dengan jumlah suara caleg yang berbeda
- Bahwa apabila penerbitan DAA1 salinan terlebih dahulu kemudian DAA1 plano hal tersebut tidak sesuai dengan aturan atau mekanisme penerbitan DAA1 salinan.

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Panwascam terkait penerbitan DAA1 Plano dan Salin tahap pertama dan DAA1 Plano dan salinan tahap kedua yang mana dalam penerbitan tahap pertama DAA1 Salinan yang terlebih dahulu diterbitkan oleh pihak PPS Kelurahan Panaikang kemudian menyusul DAA1 plano kedua peristiwa tersebut tidak sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku terlebih lagi terdapat perbedaan jumlah suara.
- Bahwa yang berhak menerima C1 salinan, DAA1 salinan dan DA1 adalah para saksi Partai, Saksi Presiden, Saksi DPD dan Pengawas TPS,.
- Saksi menerima DAA1 salinan dari tiap PPS di 11 Kelurahan wilayah Kecamatan Panakukang Makassar dan DA1 tingkat Kecamatan panakukang Makassar.
- Bahwa perolehan jumlah suara khususnya caleg DPR Provinsi Sulsel Partai Golkar untuk Dapil Sulsel II Makassar B Kelurahan Panaikang pada TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 dan 61 berdasarkan C1 salinan dan DAA1 salinan yang saya pegang dari Bawaslu Kota Makassar yaitu :
 - TPS 4 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 41 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 51 suara.
 - TPS 6 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 30 (tiga puluh) suara.
 - TPS 9 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 6 suara.
 - TPS 12 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 5 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 10 suara.
 - TPS 15 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara akan tetapi berdasarkan

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAA1 salinan / print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 4 (suara) suara.

- TPS 16 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 4 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 14 suara.
- TPS 17 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan, suara caleg partai Golkar no. 2 NASRUDDIN UPEL 0 (nol) suara caleg partai Golkar sementara suara Sdr. RAHMAN PINA sebanyak 7 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. NASRUDDIN UPEL menjadi 1 (satu) sedangkan dan suara Sdr. RAHMAN PINA menjadi 13 suara.
- TPS 18 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 10 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 14 suara.
- TPS 19 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 6 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 13 suara.
- TPS 20 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 2 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 10 suara.
- TPS 22 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 3 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 8 suara.
- TPS 23 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 5 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 10 suara.
- TPS 24 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 13 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 18 suara.

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TPS 25 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 18 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 24 suara.
- TPS 31 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara partai golkar 1 suara caleg partai golkar no urut 1 an. IMRAN TENRITATA MSi sebanyak 4 suara, Caleg partai golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 7 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara partai menjadi 2 suara, suara caleg IMRAN TENRITATA Msi menjadi 2 suara sedangkan caleg Rahman Pina menjadi 9 suara.
- TPS 33 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara partai golkar sebanyak 3 suara, suara caleg No. 1 Imran Tenritata sebanyak 0 suara, suara caleg 2 an. Nasruddin upel sebanyak 1 suara, caleg partai Golkar no. 4 an. H. Lukman B Kady sebanyak 0 suara dan caleg No. 5 Rahman Pina sebanyak 4 suara dan suara caleg no.6 an. Khadijah Hafid 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara caleg no. 1 Imran Tenritata menjadi 1 suara, suara caleg 2 an. Nasruddin upel menjadi 0 suara, caleg partai Golkar no. 4 an. H. Lukman B Kady menjadi 0 suara dan caleg No. 5 Rahman Pina menjadi 14 suara dan suara Khadijah Hafid menjadi 0 suara.
- TPS 36 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 1 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 16 suara.
- TPS 45 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 3 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 8 suara.
- TPS 49 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 8 suara.
- TPS 50 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh suara sebanyak 4 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 14 suara.

- TPS 52 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 9 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 12 suara.
 - TPS 53 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 7 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 17 suara.
 - TPS 54 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 6 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 10 suara.
 - TPS 55 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 5 suara.
 - TPS 56 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 1 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 8 suara.
 - TPS 61 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 8 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 10 suara.
- Bahwa perolehan jumlah suara khususnya caleg DPR Provinsi Sulsel Partai Golkar untuk Dapil Sulsel II Makassar B Kelurahan Karampuang pada TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44 berdasarkan C1 salinan dan DAA1 salinan yang saya pegang dari Bawaslu Kota Makassar yaitu :
- TPS 3 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 3 suara.
 - TPS 4 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 4 suara.

- TPS 5 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 2 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 7 suara.
- TPS 8 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara caleg No.3 Dra. Santy Djaelani sebanyak 1 suara, suara caleg No. 4 H. Lukman B. Kady sebanyak 4 suara dan Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara suara caleg No.3 Dra. Santy Djaelani menjadi 0 suara, suara caleg No. 4 H. Lukman B. Kady menjadi 1 dan suara Sdr. Rahman Pina menjadi 4 suara.
- TPS 9 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara caleg partai golkar No. 1 Imran Tenritata sebanyak 6 suara dan Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 3 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara caleg an. IMRAN TENRITATA menjadi 5 suara Sdr. Rahman Pina menjadi 4 suara.
- TPS 10 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara partai golkar 1 suara dan suara caleg Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara partai golkar menjadi 0 suara sedangkan suara Rahman Pina menjadi 1 suara.
- TPS 11 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara partai golkar menjadi 3 suara.
- TPS 12 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara partai golkar menjadi 2 suara.
- TPS 17 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 1 suara.

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TPS 26 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 6 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 8 suara.
- TPS 27 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 3 suara.
- TPS 29 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 dan caleg partai golkar no 6 an. KHADIJAH HAFID sebanyak 1 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 3 suara dan KHADIJAH HAFID menjadi 0 suara.
- TPS 32 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 2 suara.
- TPS 33 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara caleg No. 1 an. IMRAN TENRITATA sebanyak 1 suara dan caleg Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 1 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. IMRAN TENRITATA menjadi 0 suara sementara Sdr. Rahman Pina menjadi 3 suara.
- TPS 35 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 1 suara.
- TPS 40 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 3 suara.
- TPS 42 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 2 suara.

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TPS 44 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 4 suara.
- Bahwa perolehan jumlah suara khususnya caleg DPR Provinsi Sulsel Partai Golkar Dapil Sulsel II Makassar B Kelurahan Tamamaung pada TPS 6, 27, 61 dan 74 berdasarkan C1 salinan dan DAA1 salinan yang saksi pegang dari Bawaslu Kota Makassar yaitu :
 - TPS 6 Kelurahan Tamamaung pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 4 suara.
 - TPS 27 Kelurahan Tamamaung pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara partai golkar sebanyak 0, suara caleg golkar no 1 Imran TenriTata sebanyak 4 suara dan DAA1 salinan atau print suara partai golkar menjadi 0 sedangkan caleg partai golkar Imran Tenritata menjadi 4 suara. Dimana pada C1 salina yang saya pegang terdapat angka di samping kolom yang menandakan telah dilakukan perbaikan hitung ulang suarat suara namun tidak ada berita acaranya.
 - TPS 61 Kelurahan Tamamaung pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 4 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 9 suara.
 - TPS 74 Kelurahan Tamamaung pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara partai golkar sebanyak 1 suara. Dimana pada C1 salinan yang saya pegang terdapat angka di samping kolom yang menandakan telah dilakukan perbaikan hitung ulang surat suara namun tidak ada berita acaranya.
- Bahwa perolehan jumlah suara khususnya caleg DPR Provinsi Sulsel Partai Golkar Dapil Sulsel II Makassar B Kel. Masalle pada TPS 44, berdasarkan C1 salinan dan DAA1 salinan yang saksi pegang dari Bawaslu Kota Makassar yaitu :
- TPS 44 Kelurahan Masale pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara caleg partai golkar No.1 an. IMRAN TENRITATA sebanyak 8 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara IMRAN TENRITATA menjadi 7 suara.

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perolehan jumlah suara khususnya caleg DPR Provinsi Sulsel Partai Golkar Dapil Sulsel II Makassar B Kelurahan Tello Baru TPS 7, berdasarkan C1 salinan dan DAA1 salinan yang saksi pegang dari Bawaslu Kota Makassar yaitu :

TPS 7 Kelurahan Tello Baru pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara caleg partai golkar no 3 an. SANTY DJAELANI memperoleh sebanyak 2, dan caleg no.4 H. LUKMAN B KADY sebanyak 13 suara kemudian caleg No.5 an. Rahman Pina sebanyak 1 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara SANTY DJAELANI menjadi 0 suara, H. Lukman B. Kady menjadi 2 suara sementara suara Rahman Pina menjadi 13

- Bahwa perolehan jumlah suara khususnya caleg DPR Provinsi Sulsel Partai Golkar Dapil Sulsel II Makassar B Kelurahan Karuwisi TPS 19, berdasarkan C1 salinan dan DAA1 salinan yang saksi pegang dari Bawaslu Kota Makassar yaitu :

TPS 19 Kelurahan Karuwisi pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara caleg golkar no 5 Rahman Pina sebanyak 0 suara dan caleg partai golkar no. 6 an. Khadijah Hafid sebanyak 1 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Rahman Pina menjadi 1 suara sementara caleg an. Khadijah Hafid menjadi 0 suara

- Bahwa rekapitulasi di tingkat kelurahan dan kecamatan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 sampai tanggal 12 Mei 2019 yang berlokasi di satu tempat Gudang PPK Kecamatan Pankukang Jl. Urip Sumiharjo Lorong 5 Kel. Karuwisi Utara Kec. Panakukang Makassar.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perubahan jumlah suara pada saat dilakukan rekapitulasi dalam bentuk DAA1.
- Bahwa terjadi perubahan jumlah perolehan suara caleg partai Golkar Dapil Sulsel 2 Makassar B pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat kelurahan dalam bentuk DAA1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi SYAMSIR. S

- Bahwa Saksi menjadi Operator situng Kec. Panakukang Kota. Makassar sejak bulan Maret 2019 sampai dengan berakhirnya tahapan perhitungan suara yang bertugas untuk mengumpulkan data dari masing-masing PPS kemudian diagregasi (Agregator) dan hasil dari itu di print menjadi DA1.

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi operator peginput adalah ketua PPS Kel. Panaikang Sdri. JUMIATI, Kel. Karampuang Sdr. BARLIANSYAH, Kel. Tamamaung Sdr. DARWAS, Kel. Masale Sdr. ILYAS UNTA, Kel. Tello Baru Sdr. RAHMAN dan Kel. Karuwisi Sdri. KARMILA. Sedangkan untuk Operator PPS yang mengentry di Kel. Panaikang yaitu Sadr. ANDRI, Kel. Karampuang yaitu Sdr. MIRA, Kel. Tamamaung yaitu Sdri. KIKI, Kel. Masale yaitu Sdri. ZUL, Kel. Tello Baru yaitu Sdri YULI, dan Kel. Karuwisi yaitu ST. AISYAH.
- Bahwa mekanisme terbitnya DAA1 plano dan DAA1 salinan (Form) yaitu awalnya dilakukan pembacaan C1 Hologram yang diambil dari dalam kotak suara tiap TPS lalu tuliskan di DAA1 Plano dan diketik ke DAA1 salina (Form) Oleh anggota PPS secara bersamaan kemudian setelah dilakukan penulisan DAA1 Plano selanjutnya bila tidak ada lagi perbaikan atau revisi atau keberatan oleh para saksi partai yang hadir maka DAA1 Plano di tanda tangani oleh para saksi dan anggota PPK kemudian adapun mekanisme penerbitan DAA1 salinan (Form) yaitu data DAA1 Plano yang telah ditanda tangani tersebut diatas kemudian di Print menjadi Formulir DAA1 Salinan yang diketik oleh operator PPS lalu di tanda tangani oleh seluruh saksi partai yang hadir dan Anggota PPK.
- Bahwa mekanisme yang harus dilakukan oleh PPS apabila terdapat revisi pada jumlah suara partai atau caleg dan apabila terjadi keberatan dari salah satu saksi parta yaitu membuka C1 Plano yang ada didalam kotak suara dan apabila masih terdapat perbedaan maka membuka surat suara dan menghitung ulang surat suara namun pihak PPS wajib membuat Berita Acara namun saya sudah lupa aturan yang mengatur tentang pembuatan Berita Acara tersebut.
- Bahwa adapun waktu perekapan suara di 11 Kelurahan wilayah Kecamatan Panakukang yang meliputi Kel. Karampuang, Kel. Karuwisi, Kel. Karuwisi Utara, Kel. Masale, Kel. Pampang, Kel. Panaikang, Kel. Pandang, Kel. Paropo, Kel. Sinrijala, Kel. Tamamaung, dan Kel. Tello Baru yaitu dari tanggal 22 April 2019 sampai tanggal 10 Mei 2019 yang berlokasi di satu tempat di Jl. Urip Sumiharjo Lorong 5 Kel. Karuwisi Utara Kec. Panakukang Makassar.
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan perekapan suara di 11 Kelurahan di Kecamatan Panakukang Makassar yang bertempat di Jl. Urip Sumiharjo Lorong Kel. Karuwisi Utara Kec. Pankukang Makassar yaitu 4 orang PPK Panakukang, 33 orang PPS Se Kec. Panakukang,

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwascam Panakukang, PPL se Kec. Panakukang, Para saksi parpol, Saksi Presiden dan saksi DPD.

- Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan data perolehan suara di Kel. Panaikang untuk TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 dan 61 antara C1 Salinan dengan DAA1 Print (salinan) karena saksi hanya mengumpulkan Data DAA1 dar PPS Kel. Panaikang Kecamatan panakukang Makassar.
- Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan data perolehan suara di Kel. Karampuang untuk TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44 antara C1 Salinan dengan DAA1 Print (salinan) karena saksi hanya mengumpulkan Data DAA1 dar PPS Kel. Karampunag kecamatan panakukang Makassar.
- Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan data perolehan suara di Kelurahan Masalle untuk TPS 44, Kelurahan Tello Baru TPS 7 antara C1 Salinan dengan DAA1 Print (salinan) karena saksi hanya mengumpulkan Data DAA1 dar PPS Kel. Masale kecamatan panakukang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi ST ARDINA AISYAH SAPTARINA

- Bahwa pencoblosan di Pemilihan Umum calon Presiden, DPD, DPR RI, DPR Prov, DPR Kota periode tahun 2018-2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
- Saksi yang menjadi opertor penginput kelurahan Karampuan Makassar pada saat di dilaksanakan rekapitulasi tingkat kelurahan dalam format DAA1.
- Bahwa mekanisme rekap di tingkat kelurahan adalah saksi meminta Saksi partai dan paslon dan PPL hadir kemudian di buka kotak suara untuk mengambil C1 dan memasang DAA plano yang belum terisi kemudian C1 Hologram di baca serta di tulis di DAA Plano kemudian saksi mengisi atau menginput jumlah suara sesuai format DAA1 yang di dalam laptop.
- Saksi melakukan penginputan untuk rekap perolehan suara di tingkat Kelurahan Karuwisi pada tanggal 21 April 2019 sampai 26 April 2019 dimana pelaksanaan di lakukan dari pukul 10.00 Wita sampai 23.00 Wita dengan menggunakan laptop milik ZULKIFLI (Operator PPS Kelurahan Paropo) yang berwarna hitam ukuran 14 inchi

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan penginputan pada pukul saksi menyerahkan laptop tersebut kepada ZULKIFLI (Operator PPS Kelurahan Paropo) pada saat data penginputan untuk di bawa kembali dirumahnya
- Bahwa yang mengeluarkan (print out) hasil rekapitulasi dalam bentuk DAA1 adalah saudara SYAMSIR Als ANCIL (Operator Situng KPU Kota Makassar) karena sesuai aturan bahwa setelah kami menginput kami harus menyerahkan file kepada saudara SYAMSIR Alias ACIL untuk langsung di keluarkan (print out) DAA1
- Bahwa saksi juga melakukan pengimputan data jumlah suara ke DAA1 di Kelurahan Panaikang dari TPS 01 sampai dengan TPS 16.
- Bahwa terjadi perbedaan perolehan jumlah suara pada C1 dengan perolehan jumlah suara pada DAA1 Kel. Panaikang pada TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 15 dan TPS 16 Kel. Panaikang.
- Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan antara data C1 dengan DAA 1 untuk perolehan jumlah suara Partai Golkar dan caleg partai Golkar DPRD Provisi pada TPS 04, TPS 06, TPS 09, TPS 012, TPS 15 dan TPS 16.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perubahan jumlah suara pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat kelurahan dalam format DAA1
- Saksi tidak pernah di datangi atau di hubungi oleh salah satu caleg partai Golkar atau team sukses dari partai Golkar namun sebelum saksi membantu menginput data di Kelurahan Panaikang saksi dibisik oleh saudara FITRI (PPS Kel. Panaikang) untuk melakukan perubahan data pada partai golkar namun saksi tidak menyetujui permintaan FITRI (PPS Kel. Panaikang).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi NURUL RIZKY OCTAVIA, S.Pd

- Bahwa pencoblosan di Pemilihan Umum calon Presiden, DPD, DPR RI, DPR Prov, DPR Kota periode tahun 2018-2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
- Saksi mnejadi operator atau penginput rekap penghitungan suara di tingkat Kelurahan Tamamanung sejak tanggal 27 April 2019 sampai 9 Mei 2019 dimana pelaksanaan di lakukan dari pukul 10.30 Wita sampai 24.00 Wita yang di lakukan di Gudang PPK Kecamatan Pankukang Jln. Urip Sumiharjo Makassar.

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan (print out) hasil rekapitulasi dalam bentuk DAA1 adalah saudara SYAMSIR Als ANCIL (Operator Situng KPU Kota Makassar) pada tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita.
- Bahwa sesuai aturan bahwa setelah kami menginput kami harus menyerahkan file kepada saudara SYAMSIR Alias ANCIL untuk langsung di keluarkan (print out) DAA1.
- Bahwa yang diuntungkan perubahan jumlah suara pada TPS 6 yang caleg partai Golkar no urut 5 an. RAHMAN PINA dan untuk TPS 61 yang diuntungkan caleg partai Golkar no urut 6 an. HADIJAH HAFID.
- Bahwa TPS 27 dan TPS 74 tidak ada yang diuntungkan karena sesuai berita acara Nomor : 001/PPS-TMM/IV/2019 tanggal 27 April 2019. Pada C1 hologram jumlah seluruh perolehan suara sah yang ada berlebih dengan jumlah suara partai dan caleg, karena jumlah suara partai ditambah jumlah suara caleg untuk menghasilkan perolehan total suara partai . sehingga mengharuskan untuk membuka c1 plano dan setelah dibacakan juga sama , sehingga mengharuskan untuk menghitung fisik jumlah surat suara sah lalu melakukan perhitungan surat suara ulang yang di saksikan oleh PPK, Panwacam, PPL, PPS dan saksi.
- Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga ada perbedaan antara C1 dengan DAA 1 Terkait TPS 6 dan TPS 61
- Bahwa untuk TPS 27 dan TPS 74 karena adanya perhitungan surat suara ulang yang dilampirkan dalam Berita Acara Berita Acara Nomor : 001/PPS-TMM/IV/2019 tanggal 27 April 2019.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perubahan perolehan jumlah suara pada saat di lakukan rekapitulasi berdasarkan penerbitan DAA1 karena file DAA1 yang saksi berikan kepada Sdr. SYAMSIR alias ANCIL langsung di print pada saat itu juga.
- Bahwa saksi tidak pernah di datang atau di hubungi oleh salah satu caleg partai Golkar atau team sukses dari partai Golkar namun sebelum pemilihan saya dijanji oleh saudara ISMAIL SAMPE (PPK Kematan Panakukang) meminta untuk di bantu dengan menjajikan motor namun saya tidak mau.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penginputan rekapitulasi dalam format DAA1 saudara FIRMAN (PPK Kematan Panakukang) mendatangi saksi untuk di bantu di lakukan perubahan jumlah suara pada caleg Partai Golkar namun saksi tidak mau.

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. FIRMAN tidak pernah memperjelas lagi terkait maksud bantuan yang diminta tolongi oleh Sdr. FIRMAN namun yang saksi ketahui dari cerita teman-teman PPS bahwa Sdr. FIRMAN memegang partai Golkar.
- saksi tidak pernah membantu Sdr. FIRMAN untuk menambah atau mengurangi suara calon legislatif Partai Golkar karena saya tidak pernah terfikirkan untuk merubah suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

8. Saksi ARYA ASHADI

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa melakukan kesalahan penginputan hasil perekapan suara Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakukang Makassar.
- Saksi bertugas sebagai saksi DPD atas nama DR. ABD. RAHIM P MASSANJATA No. 21 Bahwa saksi mengetahui terjadi kesalahan penginputan karena DAA1 plano dan salinan terbit sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 16. 56 Wita, untuk ditanda tangani oleh saksi partai yang hadir pada saat itu kemudian pada Pukul 02.10 Wita tanggal 11 Mei 2019 DAA1 Plano keluar dengan jumlah yang sama dengan DAA1 salinan atau print namun terdapat banyak coretan atau revisi pada Caleg No. 5 an. RAHMAN PINA.
- Pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 19.23 Wita terbit DAA1 plano kedua dengan jumlah yang berbeda dengan DAA1 plano dan salinan (print) sebelumnya serta terdapat banyak coretan atau revisi pada kolom suara caleg No. 5 RAHMAN PINA Pada tanggal 12 Mei 2019 Pukul 01.45 Wita dikeluarkan DAA1 salinan atau print dengan hasil yang sesuai dengan DAA1 plano kedua.
- Saksi mengetahui terjadi perbedaan jumlah suara khususnya pada partai Golkar Dapil Sulsel II atau Makassar B karena atas penyampaian dari Sdr. SARIFUDDIN D.
- Saksi tidak dapat menjelaskan dimana letak perbedaannya karena saksi tidak mempunyai C1 salinan dan saksi bukan merupakan saksi daro partai atau saksi Caleg melainkan saksi DPD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah DAA1 salinan dan Plano yang di keluarkan oleh petugas perekapan Kelurahan Panaikang yang pertama kali dan yang kedua kali, apakah para saksi partai menandatangani

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



DAA1 tersebut karena saya focus pada penandatanganan DAA1 untuk DPD.

- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara PPS dan PPK kecamatan Panakukang melakukan perubahan jumlah suara.
- Bahwa terjadi dugaan perubahan data hasil rekap suara di kecamatan Panakukang yaitu pada tanggal 10 mei 2019 s/d tanggal 12 mei 2019 khusus Kelurahan Panaikang dan untuk kelurahan lain saksi sudah lupa tanggalnya namun pada Bulan Mei 2019 yang bertempat di Jl. Urip Sumiharjo di gudang di belakang Rs. Awal Bros Makassar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

9. Saksi NUR MIRAH Als. MIRA

- Bahwa pencoblosan di Pemilihan Umum calon Presiden, DPD, DPR RI, DPR Prov, DPR Kota periode tahun 2018-2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa pelaksanaan penghitungan suara di :
 - TPS pada tanggal 17 April 2019.
 - Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019 yang dilaksanakan di Gudang Sekretaria PPK Kecamatan Panakukang Makassar Jln. Urip Sumiharjo Lorong 5 Makassar dekat rumah saksi Awal Bros Makassar.
- Untuk rekap tingkat Kecamatan saya tidak tahu namun di laksanakan di Gudang Sekretaria PPK Kecamatan Panakukang Makassar Jln. Urip Sumiharjo Lorong 5 Makassar dekat rumah saksi Awal Bros Makassar.
- Bahwa mekanisme dilakukan rekap di tingkat kelurahan adalah kami meminta Saksi partai dan paslon dan PPL hadir kemudian di buka kotak suara untuk mengambil C1 dan memasang DAA plano yang belum terisi kemudian C1 Hologram di baca serta di tulis di DAA Plano kemudian saya mengisi atau menginput jumlah suara sesuai format DAA1 yang di dalam laptop MUH BARLIANSYA (ketua PPS Kel. Karampuang).
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan Karampuan dilaksanakan dari tanggal 26 April 2019 sampai 4 Mei 2019 yang di laksanakan di Gedung PPK Kecamatan Pankukang Jln. Urip Sumiharjo.
- Saksi bersama SUPIYANTO yang melakukan penginputan rekapitulasi dalam forma DAA1 dengan menggunakan laptop milik MUH BAHLIANSYA (Ketua PPS Karampaung).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan penginputan pada pukul 23.00 Wita saya menyerahkan laptop tersebut kepada pemiliknya yang MUH BAHDIANSYAH (Ketua PPS Karampuang).
- Bahwa Sesuai aturan setelah kami menginput kami harus menyerahkan file kepada saudara SYAMSIR Alias ACIL (operator KPU Makssar) untuk langsung di keluarkan (print out) DAA1
- Bahwa saudara FIRMAN (PPK Kecamatan Panakukang) melarang saya untuk menyerahkan data kepada SYAMSIR Alias ACIL (operator KPU Makssar) degan mengatakan “dulu jangan langsung diserahkan kepada SYAMSIR jangan sampai ada peubahan” sehingga saya menyerahkan laptop yang berisi hasil inputan saya dalam bentuk format DAA1 ke saudara MUH BARLIANSYA (ketua PPS Kel. Karampuang).
- Saksi tidak pernah di datangi atau dihubungi oleh salah satu caleg partai Golkar atau team sukses dari partai Golkar namun sebelum pencoblosan sekitar bulan Februari 2019 dan Maret 2109 MUH BARLIANSYAH (Ketua PPS Karampuang) dan ISMAIL SAMPE (PPK Kecamatan Panakukang) sering meminta saya untuk di bantu agar menambahkan suara kepada caleg Partai Golkar dan apabila saya menyetujui maka saya dijanjikan Rp. 5.000.000,- (lima juta).
- Saksi tidak tahu nama caleg Partai Golkar dan dapil mana yang di minta oleh MUH BARLIANSYAH (Ketua PPS Karampuang) dan ISMAIL SAMPE (PPK Kecamatan Panakukang) untuk di tambah suara pada saat rekapitulasi karena saksi tidak pernah mau mengikuti keinginan mereka.
- Saksi tidak mengetahui persis siapa yang melakukan perubahan perolehan jumlah suara dalam DAA1 karena setelah menginput saksi menyerahka laptop yang berisikan hasil imputan ke dalam format DAA1 kepada MUH BARLIANSYAH (Ketua PPS Karampuang) 7 hari setelah saya serahkan hasil inputan saya baru DAA1 baru dilakukan print out DAA1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut
Terdakwa menyatakan benar ;

10. Saksi **MUHAMMAD FARIDL WAJDI**

- Bahwa adapun tugas Sdr. RAHMAT yaitu pertama selaku staf Data bertugas membantu rekapitulasi data pemilih, terkait dengan Operator situng (system hitung) bertugas menscan C1 salinan (C1 situng) yang diberikan PPK untuk di teruskan ke Verifikator selanjutnya di upload ke

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



system Situng dan terkait Koordinator Operator di Kecamatan Biringkanaya, Tallo dan Tamalate bertugas mengkoordinir operator Rekapitulasi di tingkat PPS sampai PPK.

- Bahwa yang menjadi Operator Rekapitulasi di tingkat Kelurahan sebagian besar di Kota Makassar adalah PPS namun untuk operator di tingkat PPS, KPU Kota Makassar tidak mengeluarkan SK kecuali Staf Operator yang diutus oleh KPU Kota Makassar untuk membantu perekapan suara ditingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi terkait proses perekapan suara yaitu :
 - a. Melengkapi kebutuhan Logistik tingkat PPK termasuk PPS.
 - b. Supervisi distribusi kebutuhan keuangan rekapitulasi.
 - c. Melengkapi saran dan sarana pendukung.
 - d. Monitoring perekapan di 3 Kecamatan yaitu Tamalate, Sangkarrang dan Manggala.
- Bahwa mekanisme terbitnya DAA1 plano dan DAA1 salinan yaitu awalnya dilakukan pembacaan C1 Hologram yang diambil dari dalam kotak suara tiap TPS lalu tuliskan di DAA1 Plano Oleh anggota PPS kemudian setelah dilakukan penulisan DAA1 Plano selanjutnya bila tidak ada lagi perbaikan atau revisi atau keberatan oleh para saksi partai yang hadir maka C1 Plano di tanda tangani oleh para saksi dan anggota PPK kemudian adapun mekanisme penerbitan DAA1 salinan yaitu data DAA1 Plano yang telah ditanda tangani tersebut diatas kemudian dipindahkan ke Formulir DDA1 Salinan yang diketik oleh operator Kecamatan yang di bentuk oleh KPU Kota lalu di tanda tangani oleh seluruh saksi partai yang hadir dan Anggota PPK.
- Bahwa Mekanisme Perhitungan suara pada tingkat TPS yaitu setelah TPS ditutup langsung di lakukan proses perhitungan suara dengan cara didahulukan Kotak Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota dengan menggunakan Dokumen C1 Hologram, C1 Plano dan C1 Salinan. C1 Hologram dan C1 Plano pemilihan 5 kategori yang telah ditanda tangani oleh Petugas KPPS dan saksi dimasukkan ke kotak suara Presiden selanjutnya C1 salinan yang telah ditanda tangani diserahkan ke saksi peserta pemilu Presiden, DPD dan saksi Partai dan juga kepada Pengawas TPS, KPU Kota, PPK dan PPS.
- Mekanisme penghitungan pada tingkat PPS Rekapitulasi C1 hasil perhitungan suara dilakukan dengan cara setelah rapat rekapitulasi



tingkat Kecamatan dibuka kemudian dimulai dengan rekap PPS dengan dihadiri oleh seluruh saksi peserta pemilu dan PPL. C1 Hologram tiap TPS di Kelurahan dibacakan oleh Anggota PPS selanjutnya Anggota PPS yang lain menyalin pada Form DAA1 Plano pada saat yang bersamaan dilakukan penginputan ke dalam File DAA1 Form oleh Operator PPS, bila tidak ada perselisihan hasil suara atau tidak ada yang keberatan selanjutnya PPS menyerahkan file DAA1 form kepada PPK untuk di print atau dicetak setelah itu diserahkan kepada saksi Partai, PPL untuk di koreksi dan PPK wajib memeriksa kembali kesesuaian DAA1 Salinan yang telah dicetak dengan DAA1 Plano, setelah itu DAA1 Salinan di perbanyak dengan cara di Fotokopi salinan yang belum ditanda tangani sebanyak jumlah peserta, PPL, PPK dan KPU Kota, setelah itu ditanda tangani tiap lembarnya oleh Para saksi dan PPK dan PPK wajib memberikan salinan kepada saksi Partai, PPL dan KPU. Kemudian DAA1 Plano dimasukkan lagi kedalam kotak DAA1.

- Mekanisme perhitungan di tingkat Kelurahan selesai dilanjutkan kembali Rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan cara salah satu anggota PPK membaca DAA1 salinan DAA1 kemudian Anggota PPK yang lain menyalin kedalam DA1 Plano dan pada saat yang bersamaan diinput juga kedalam DA1 Form, setelah itu bila tidak ada keberatan DA1 form dicetak oleh PPK kemudian wajib dikoreksi dengan mengecek kesesuaian antara DA1 salinan dengan DA1 plano dan memberikan juga kepada saksi untuk dicek, bila telah sesuai kemudian DA1 salinan yang belum ditanda tangani digandakan dengan cara di fotokopi lalu PPK menandatangani DA1 salinan yg telah do fotokopi tersebut dan dibagikan kepada para saksi untuk ditanda tangani dan diberikan salinannya kepada para saksi partai dan Panwascam serta diberikan 1 rangkap untuk KPU dan 1 rangkap masuk kedalam kotak DA1.
- Adapun perekapan suara di tingkat KPU Kota Makassar dilakukan dengan cara Anggota PPK membacakan DA1 Form yang ada dalam kotak kemudian pada saat yang bersamaan disalin oleh satf KPU ke DB 1 Plano kemudian pada saat yang bersamaan juga operator KPU menginput ke DB 1 Form, bila telah selesai seluruh Kecamatan lalu DB1 Plano dijumlahkan dan ditanda tangani oleh anggota KPU dan saksi, kemudian DB1 Form dicetak menjadi DB 1 salinan dan dibacaka kembali oleh anggota KPU setelah itu di perbanyak dengan cara di print



dan dibagikan kepada para saksi untuk tanda tangan selanjutnya diberikan salinannya kepada para saksi dan Bawaslu Kota dan 1 rangkap DB 1 Form setiap jenis pemilihan bersama DB1 Plano dimasukkan kedalam 1 kotak dan diteruskan ke KPU Provinsi.

- Bahwa apabila pada tiap tingkat tahapan perhitungan suara terjadi perdebatan atau keberatan dari salah satu saksi maka dilakukan klarifikasi dengan cara membuka dokumen asal.
- Bahwa operator KPU Kota Makassar yang ditugaskan membantu proses perekapan ditingkat PPK dan PPS pada pemilu tahun 2019 dapat memprint DAA1 Form dan DA1 Form menjadi salinan tergantung permintaan dari PPK.
- Bahwa operator KPU yang diperbantukan di PPK dan PPS dibekali file DAA1 dan DA1 form dan PPK diberikan file DAA1 form dan DA1 form sedangkan PPS tidak diberikan namun dapat meminta file DAA1 Form melalui PPK
- Bahwa PPK wajib membaca atau mengecek kembali file DAA1 dan DA1 sebelum di print berdasarkan PKPU 4 tahun 2019 Pasal 18 ayat (2) huruf c mengenai Kewajiban PPK untuk meneliti dan membaca dengan cermat jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir model DAA1 5 jenis pemilihan dan pasal 19 kewajiban PPK untuk menandatangani formulir DAA1.
- Bahwa bila mana hasil Print DAA1 Form dan DA1 Form yang di print oleh Operator KPU atas permintaan PPK terjadi ketidak sesuaian data dengan C1 salinan maka yang harus bertanggung jawab adalah PPK karena kewajiban PPK sebagaimana di sebutkan dalam PKPU 4 tahun 2019 Pasal 18 ayat (2) huruf c mengenai Kewajiban PPK untuk meneliti dan membaca dengan cermat jumlah perolehan suara.
- Bahwa adapun perhitungan suara pada tingkat KPPS, PPS / PPK dan Kota Makassar yaitu :
 - a. KPPS dilaksanakan pada tanggal 17 April s/d 18 April 2019 di masing-masing TPS di Kota Makassar.
 - b. Perekapan suara pada tingkat PPS dan PPK dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 s/d 14 Mei 2019 dimasing tempat PPK Kecamatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perekap suara pada tingkat Kota Makassar yaitu dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019 s/d 15 Mei 2019 di Hotel Harper dan Grand Asia.
- Bahwa mekanisme yang harus dilakukan oleh PPS atau PPK apabila terdapat revisi pada DAA1 Plano berupa coretan pada angka-angka perolehan suara Caleg maka angka yang salah di coret kemudian diisi dengan angka yang betul dan di paraf oleh PPS dan saksi yang relevan atau yang terkoreksi suaranya kemudian diinput ke formulir DA2 dan formulir DA2 dimasukkan ke dalam kotak dan disampaikan kepada KPU Kota pada saat rapat pleno.
 - Bahwa penerbitan DAA1 Plano tidak bisa terbit dua kali adapun DAA1 salinan dimungkinkan terbit sebanyak 2 kali apabila diusulkan oleh PPK dan disepakati oleh saksi dan panwascam. Adapun mengenai perbedaan suara antara DAA1 Plano dan DAA1 salinan yang terbit 2 kali dengan jumlah suara yang berbeda salah satu caleg merupakan kesalahan prosedur.
 - Bahwa terjadi perubahan data perolehan suara yang mana terdapat perbedaan antara C1 Salinan yang di pegang oleh KPU Kota Makassar dengan DAA1 Print (salinan) karena kemungkinan terjadi perhitungan suara ulang, perbaikan data administrasi hitungan yang tidak direkam dengan DA2, C1 salah input dan kemungkinan ada unsur kesengajaan.
 - Saksi tidak mengetahui dari mana terdapat penambahan dan pengurangan jumlah suara milik Caleg DPRD Provinsi Dapil Sulsel II atau Makassar B khususnya pada partai Golkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

11. Saksi AZRY YUSUF, SH., MH

- Bahwa saksi pernah menerima laporan terkait adanya pelanggaran pemilu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 dari Sdr. RAHMAT ANZARI tim dari Caleg Partai Golkar No. Urut 5 an. IMRAN TENRI TATA terkait dugaan terjadi penggelembungan suara hasil dari C1 dan DAA1 Plano DPRD Propinsi pada Kecamatan Biringkanaya, Manggala dan Kecamatan Panakkukang.
- Bahwa pihak pelapor Bawaslu Kota Makassar telah lambat dalam menangani beberapa laporan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 461 UU R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan sidang pemeriksaan cepat oleh Bawaslu Prop. Sulsel dengan Hasil sebagai berikut :
 - a. Menyatakan terlapor 1, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu
 - b. Memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan penelusuran terhadap model DAA1 Plano dan bilamana penelusuran tidak cukup dengan mencermati model DAA1 Plano maka dimungkinkan penelusuran C1 Plano terhadap objek yang dilaporkan dalam waktu 1x24 jam ;
 - c. Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Makassar ;
 - d. Menyatakan Bawaslu Kota Makassar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu.
- Bahwa berdasarkan keputusan Bawaslu tersebut, KPU Kota Makassar telah menindaklanjuti dengan melakukan penghitungan ulang dihotel Harper Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

12. Saksi ISMAIL SAMPE Alias MAIL

- Saksi menjadi anggota PPK Kecamatan Panakukang Makassar sejak bulan Januari 2019 dimana saksi mempunyai tugas sebagai penyelenggaran pelaksanaan tahapan pemilu, berkoodinasi dengan penyelenggara tingkat bawah yang di kelurahan yaitu PPS dimana saksi di PPK Kecamatan sebagai Depisi Hukum untuk melakukan sosialisasi pelanggaran terhadap kegiatan pemilu.
- Bahwa pencoblosan di Pemilihan Umum calon Presiden, DPD, DPR RI, DPR Prov, DPR Kota periode tahun 2018-2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa pelaksanaan penghitungan suara atau rekapitulasi di :
 - a. TPS pada tanggal 17 April 2019.
 - b. Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 sampai tanggal 7 Mei 2019 yang dilaksanakan di Gudang PPK Kecamatan Panakukang Makassar Jln. Urip Sumiharjo Lorong 5 Makassar dekat rumah saksi Awal Bros Makassar.
 - c. Untuk rekap tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019 sampai 9 Mei 2019 di laksanakan di Gudang PPK Kecamatan Panakukang Makassar Jln. Urip Sumiharjo Lorong 5 Makassar dekat rumah saksi Awal Bros Makassar

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme rekapitulasi adalah awalnya PPK Kecamatan membuka rekap penghitungan suara dengan cara membuka panel sebanyak 5 untuk setiap kelurahan kemudian di minta Saksi Presdien, Saksi DPD, Saksi partai dan paslon dan PPL kemudian di buka kotak suara untuk mengambil C1 Hologram dan memasang DAA plano yang belum terisi kemudian kemudian C1 Hologram di baca serta di tulis kedalam DAA Plano kemudian penginput mengisi atau menginput jumlah suara kedalam format DAA1 yang sebagaimana di baca kemudian saksi-saksi dan PPL mencocokkan data C1 yang depengan oleh masing-masing.
- Bahwa yang melakukan penginputan rekapitulasi di tingkat kelurahan adalah PPS masing-masing kelurahan karena merupakan tugas mereka dimana Terdakwa tidak dapat merincikan siapa-siapa yang menjadi penginput di kelurahan se Kecamatan Panakukang karena mereka bergatian tergantung kondisi fisik.
- Berdasarkan aturan DAA1 hasil penghitungan tingkat kelurahan di keluarkan (print out) adalah pabila penghitungan suara di tingkat kelurahan di input kedalam format DAA1 telah selesai maka harus di langsung print out namun setelah di print out harus di kroscek terlebih dahulu oleh para saksi dan PPL sebelum di perbanyak dan di tanda tangani.
- Bahwa yang melakukan print out DAA1 adalah masing-masing PPS di kelurahan dan Terdakwa selaku PPK melakukan tanda tangan apabila sudah tidak ada lagi koreksi dari saksi-saksi dan PPL.
- Bahwa PPK Kecamatan wajib mengecek perolehan jumlah suara yang ada di print out DAA1 sebelum di lakukan penanda tangan dimana PPK mendahulukan para saksi-saksi dan PPL untuk mengecek perolehan jumlah suara.
- Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan DAA1 yang ada di Kecamatan Panakukang Makassar dimana data tersebut semua di pegang oleh saudara UMAR, S.Pd (Ketua PPK Kecamatan Panakukang Makassar).
- Saksi yang merubah data hasil rekap perhitungan perolehan suara DAA1 Form untuk Caleg provinsi sulsel 2 makassar B dari partai Golkar nomor 5 a.n RAHMAN PINA dan Caleg Provinsi sulsel 2 makassar B dari partai Gerindra nomor urut 1 a.n ADAM di Kelurahan Panaikang,
- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan jumlah suara celeg partai Golkar nomor 5 a.n RAHMAN PINA dan Caleg Provinsi sulsel 2 makassar B dari

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



partai Gerindra nomor urut 1 a.n ADAM di Kelurahan Panaikang dengan cara menambah jumlah suara dan mengurangi jumlah suara partai dan caleg lain.

- saksimeng-COPY data file hasil rekap perhitungan perolehan suara tingkat Kelurahan DAA1 Form dari Laptop Sdri. FITRI selaku anggota PPS Panaikkang Kec. Panakukkang Kota Makassar dan merubah data file yang benar dengan cara mengambil suara partai Golkar ditambah kedalam suara caleg partai golkar nomor urut 5 a.n RAHMAN PINA setelah semua saya ubah saya memberikan Flasdiks tersebut kepada Sdri. FITRI untuk di Print menjadi DAA1 Form.
- Saksi sendiri yang mengerjakan dan atau melakukan perubahan data file hasil rekap perhitungan perolehan suara DAA1 di Kel. Panaikkang Kec. Panakukkang Kota Makassar untuk Caleg provinsi sulsel 2 makassar B dari partai Golkar nomor 5 a.n RAHMAN PINA.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perubahan jumlah suara dengan cara menambah jumlah saura Caleg provinsi sulsel 2 makassar B dari partai Golkar nomor 5 a.n RAHMAN PINA untuk kelurahan lain namun di koordinir oleh saudara FIRMAN (PPK Pankukang)
- saksimenyampaikan kepada Sdr. FIRMAN (anggota PPK Panakukang Kota Makassar) setelah saksi melakukan dan atau mengerjakan perubahan jumlah suara Caleg provinsi sulsel 2 makassar B dari partai Golkar nomor 5 a.n RAHMAN PINA.
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 sekitar Pukul 17:30 wita di Gudang PPK panakukang Makassar saksi melakukan perubahan jumlah suara dengan cara mengambil data file hasil rekap perhitungan perolehan suara DAA1 di Kel. Panaikkang Kec. Panakukkang Kota Makassar dari Laptop Sdri. FITRI dan setelah saksi mengerjakan perubahan data file hasil rekap perhitungan perolehan suara DAA1 di Kel. Panaikkang Kec. Panakukkang Kota Makassar sekitar 22:30 wita yang kemudian saksi menyerahkan Flashdiks yang isinya data file hasil rekap perhitungan perolehan suara DAA1 di Kel. Panaikkang Kec. Panakukkang Kota Makassar yang sudah saya rubah.
- saksimenyampaikan kepada saudara FIRMAN (PPK Pankukang) bahwa telah di lakukan perubahan jumlah suara dengan cara menambah suara Caleg provinsi sulsel 2 makassar B dari partai Golkar nomor 5 a.n RAHMAN PINA karena sudah ada kesepakatan Terdakwa dengan FIRMAN untuk menambah jumlah suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertemu dengan RAHMAN PINA bertemu sebanyak 3 (tiga) kali , yang pertama pada sekitar bulan Oktober 2018 di Cafe Max One Kota Makassar, yang kedua pada sekitar akhir bulan Januari 2019 di cafe yang bertempat di Jln. Pettarani Kota Makassar dan yang ketiga pada sekitar awal bulan Mei 2019 di rumah saudara BARLIANSYAH bertempat di Jl. Racing Centre
- Pada bulan Mei 2019 saksi bertemu dengan RAHMAN PINA di rumah saudara BARLIANSYAH bertempat di Jl. Racing Centre dan Terdakwa di berikan uang sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk di bagi kepada FIRMAN dan BAHLIANSYAH namun saya tida membangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

13. Saksi FITRIANI ARIFUDDIN

- Saksi menjadi Anggota PPS Kel. Panaikang Kec. Panakukang sejak sekitar tahun 2017 saat dilaksanakan Pilkada di Kota Makassar. adapun jumlah anggota PPS Kel. Panaikang Kec. Panakukang yaitu sebanyak 3 (tiga) orang Ketua Sdri. JUMIATI SP.t, FITRIANI ARIFUDDIN, dan MUH. RIZAL N dimana saksi bertugas untuk mengajukan data pemilih (DPT), Membentuk KPPS dan Melakukan perekapan suara di tingkat Kelurahan Panaikang
- Bahwa mekanisme terbitnya DAA1 plano dan DAA1 salinan yaitu awalnya dilakukan pembacaan C1 Hologram yang diambil dari dalam kotak suara lalu tuliskan di DAA1 Plano Oleh anggota PPS kemudian secara bersamaan operator kedalam file DAA1 form selanjutnya bila tidak ada lagi perbaikan atau revisi atau keberatan oleh para saksi partai yang hadir maka C1 Plano di tanda tangani oleh para saksi dan anggota PPK kemudian adapun mekanisme penerbitan DAA1 salinan yaitu data DAA1 Plano yang telah ditanda tangani tersebut diatas kemudian dipindahkan ke Formulir DDA1 Salinan selanjutnya DAA1 Form di print dan diperlihatkan kepada Ketua PPK dan Anggota serta saksi-saksi bila ada yang tidak sesuai dilakukan perbaikan dan bila tidak ada lagi revisi maka DAA1 form di print kemudian di perbanyak dengan cara fotokopi lalu di tanda tangani oleh PPK dan Saksi dan diberikan salinannya kepada para saksi dan Panwascam serta dimasukkan kedalam kotak.
- Bahwa proses perekapan suara di Kel. Panaikang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 dari Pukul 12.00 Wita sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 Pukul 01.00 Wita di Jl. Urip Sumoharjo Lr. 5 Kota Makassar

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penginputan pada file DAA1 form kedalam laptop adalah Sdr. ANDRI untuk semua Kategori pemilihan.
- Bahwa print DAA1 salinan dilakukan bersamaan untuk semua Kategori pemilihan pada tanggal 9 Mei Pukul 21.00 Wita kemudian pada pukul 21.15 keluar DAA1 Plano keduanya untuk diperlihatkan kepada PPK dan Panwaascam dan Saksi. Karena terjadi selisih angka sehingga beberapa saksi melakukan protes sehingga dilakukan perbaikan. Pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 23.00 Wita terbit DAA1 salinan dan DAA1 plano dan kembali diperlihatkan kepada PPK, saksi dan Panwascam namun tidak ada revisi sehingga ditanda tangani.
- Bahwa DAA1 Plano yang keluar baik yang pertama dan yang kedua banyak terdapat coretan khususnya pada DPRD Provinsi pada partai Golkar No. Urut 5 an. RAHMAN PINA dan Gerindra No. Urut 1 an. ADAM MUHAMMAD karena tidak sesuai antara DAA1 plano dengan hasil Dengan DAA1 salinan.
- Bahwa tidak ada kesesuai antara DAA1 salinan dengan DAA1 plano untuk beberapa TPS pemilihan DPR Provinsi untuk partai Golkar sehingga kotak suara di buka sebanyak 20 kotak namun saksi tidak mempunyai berita acara pembukaan kotak suara dan tidak di tuliskan pada Form DA2
- Bahwa bayak coretan pada kolom suara untuk Caleg Golkar No. 5 an. RAHMAN PINA karna banyak perubahan antara rekapan saksi an. Sdr. TABRAN alias ANTO sehingga saksi melakukan perbandingan data antara Panwas, Saksi dan PPS dan hasilnya saksi mengikuti hasil rekapan saksi dan panwas.
- Bahwa saudara ISMAIL SAMPE (PPK Kec. Panakukang) meminta kepada saksi untuk membantu menambah suara caleg Provinsi partai Golkar No. Urut 5 Sdr. RAHMAN PINA, caleg Provinsi partai Golkar No. Urut 4 Sdr. LUKMAN B KADY, caleg Provinsi Sdr Dari PDI No. Urut 3 an. Sdri. RISFAYANTI MUIN, caleg Provinsi No urut 1 Sdr. ADAM dari partai Gerindra, dari Caleg Kota Makassar Partai Golkar Sdr. NURHALDIN No. 1, Caleg Kota Makassar Partai Gerindra Sdr. KASRUDIN No. 1, Caleg Kota Makassar Partai Hanura Sdr. MUH. JUFRI PABE No. 1, DPR RI Sdr. AURA DANNY POMANTO.
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Sdr. ISMAIL SAMPE (PPK Kec. Panakukang) sebanyak Rp. 200.000, (dua ratus ribu) per 1 suara apabila membantu penambahan suara caleg.

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kelurahan Panaikang terjadi penambahan suara kepada caleg Partai Golkar nomor Urut 5 an. RAHMAN PINA dan caleg lain
- Bahwa bukan saksi yang melakukan perubahan atau penambahan jumlah suara caleg Partai Golkar nomor Urut 5 an. RAHMAN PINA dan caleg lain namun yang melakukan adalah saudara ISMAIL SAMPE (PPK Kec. Panakukang).
- Bahwa saksi hanya memberikan file DAA1 yang telah di input oleh ANDRI kepada saudara ISMAIL SAMPE (PPK Kec. Panakukang) karena sesuai penyampai ISMAIL SAMPE (PPK Kec. Panakukang) "bahwa tenang saja kamu tinggal kasi saya file DAA1 nanti dia yang rubah"
- Saksi mau bertemu Sdr. RAHMAN PINA karena saksi ingin memastikan apakah Sdr. RAHMAN PINA telah memberikan uang kepada Sdr. ISMAIL SAMPE karena Sdr. ISMAIL SAMPE belum pernah memberikan uang kepada saksi namun hanya dijanji oleh ISMAIL SAMPE (PPK Kec. Panakukang) dan Sdr. TABRAN (Saksi partai Golkar) hanya berjanji untuk mempertemukan saksi dengan RAHMAN PINA.
- Saksi membantu penambahan jumlah suara kepada caleg Partai Golkar nomor Urut 5 an. RAHMAN PINA dengan cara menulis perolehan jumlah suara ke dalam DAA1 Plano dimana DAA1 form terbit duluan dan telah di rubah oleh saudara ISMAIL SAMPE (PPK Kec. Panakukang).
- Bahwa saudara ISMAIL SAMPE (PPK Kec. Panakukang) melakukan perubahan jumlah suara pada tanggal 7 Mei 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita di Gedung PPK Kecamatan panakukang Jln. Urip Sumiharjo Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut
Terdakwa menyatakan benar ;

14. Saksi FIRMAN Bin ARIFIN Alias FIRMAN, SE

- Saksi adalah anggota PPK Kec. Panakkukang Kota Makassar sejak tahun 2017 saya menjabat sebagai Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) di PPK Kecamatan Panakukang Kota Makassar, saya mempunyai tugas sebagai mensosialisasikan pelaksanaan tahapan pemilu, dan megajak masyarakat untuk datang ke TPS guna memilih.
- Saksi sebagai anggota PPK Kec. Panakkukang Kota Makassar sejak tahun 2017 saya menjabat sebagai Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) di PPK Kecamatan Panakukang Kota Makassar, saya

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas sebagai mensosialisasikan pelaksanaan tahapan pemilu, dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS guna memilih.

- Bahwa pencoblosan di Pemilihan Umum calon Presiden, DPD, DPR RI, DPR Prov, DPR Kota periode tahun 2018-2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2019 dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. TPS pada tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019.
 - b. Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 sampai tanggal 8 Mei 2019 yang dilaksanakan di Gudang PPK Kecamatan Panakukang Makassar Jln. Urip Sumiharjo Lorong 5 Makassar dekat RS. Awal Bros Makassar.
 - c. Untuk rekap tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019 di laksanakan di Gudang PPK Kecamatan Panakukang Makassar Jln. Urip Sumiharjo Lorong 5 Makassar dekat RS. Awal Bros Makassar
- Bahwa form yang digunakan dalam proses rekapitulasi di tingkat kelurahan adalah form C-1 Hologram yang dibacakan C-1 Plano yang ditulis dipapan, C-1 data perolehan peserta pemilu C-1 salinan yang diberikan kepada masing masing pihak yang hadir (panwas, saksi peserta pemilu) kemudian form DAA-1 Plano yang dicatat pada papan pengumuman dan DAA-1 hasil perolehan tingkat kelurahan. Form yang digunakan ditingkat kecamatan adalah DAA-1 perolehan di tingkat kelurahan yang dipindahkan ke form DA-1. DA-1 adalah hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan form DA-1 Plano adalah proses pencatatan rekapitulasi tingkat kelurahan DAA-1.
- Bahwa mekanisme atau prosedur pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan untuk pemilihan calon Presiden, DPD, DPR RI, DPR Prov dan DPR Kota periode tahun 2019-2024 adalah terlebih dahulu mengundang Panwascam panakukang, PPL, saksi peserta pemilu kemudian mengambil C-1 Hologram tiap TPS dihitung mulai dari Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota selanjutnya dibacakan oleh salah satu anggota PPS dan didengarkan oleh para saksi partai, saksi paslon, sambil dibacakan tulis di DAA-1 Plano bersamaan di input dalam Form DAA-1 oleh operator setelah itu para saksi mencocokkan data C-1 yang dipegang dengan

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAA1 Plano setelah sesuai baru di Tanda tangani kemudian di salin ke DAA1 Form untuk di Print out menjadi DAA1 sedangkan untuk tingkat kecamatan sama prosesnya Cuma membacakan hasil rekap dari tingkat kelurahan (DAA1) di tulis lagi di DA1 Plano kemudian mencocokkan kembali dengan data yang pegang oleh saksi dan disesuaikan lagi ke dalam form DA1.

- Bahwa yang melakukan pengiputan di setiap PPS Kec. Panakuk kang adalah Kel. Karampuang a.n Sdri. MIRA, Kel. Paropo a.n ZUL, Kel. Karuwisi a.n AISYAH alias AI, Kel. Panaikang a.n ANDRE, namun Terdakwa lupa nama masing-masing Operator PPS tersebut di kelurahan lain.
- Bahwa sesuai atauran apabila penghitungan suara di tingkat kelurahan di input kedalam format DAA1 harus dilakukan pemeriksaan dan sinkronisasi C-1 salinan dan C-1 yang dipegang oleh saksi-saksi dan Panwascam apabila telah sesuai maka DAA-1 palno ditandatangani setelah itu baru DAA-1 dicetak laptop yang digunakan untuk menginput perolehan jumlah suara ke dalam format DAA1 adalah komputer inpentaris PPK 1 Unit, dan laptop milik Sdr. UMAR, S.Pd 1 (unit).
- Bahwa PPK Kecamatan harus mengecek perolehan jumlah suara yang ada di print out DAA1 sebelum di lakukan penanda tangan.
- Saksi kenal dan pernah lihat form DAA-1 di Kelurahan Panaikang, DAA-1 Kelurahan Tamamaung, DAA-1 Kelurahan karampuang, DAA-1 Kelurahan Tello Baru, DAA-1 Kelurahan Karuwisi, DAA-1 Kelurahan Masale dan Terdakwa yang bertanda tangan di dalam Form DAA1.
- Saksi tidak pernah merubah data hasil rekap perhitungan perolehan suara DAA1 Form untuk Caleg provinsi sulsel 2 makassar B dari partai Golkar nomor 5 a.n RAHMAN PINA dan Caleg Provinsi sulsel 2 makassar B dari partai Gerindra nomor urut 1 a.n ADAM di Kelurahan Panaikang, Kelurahan Tamamaung, Kelurahan karampuang, Kelurahan Tello Baru, Kelurahan Karuwisi, Kelurahan Masale Kec. Panakukkang.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang merubah data file hasil rekap perhitungan perolehan suara tingkat Kelurahan DAA1 Form dari Laptop Sdri. FITRI selaku anggota PPS Panaikkang Kec. Panakukkang Kota Makassar.
- Saksi tidak pernah menyuruh sdri. FITRI dan Sdr. BARLIANSYAH dan Sdr. ISMAIL SAMPE untuk merubah data file hasil rekap perhitungan perolehan suara Caleg provinsi sulsel 2 makassar B dari partai Golkar

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5 a.n RAHMAN PINA dan saksi tidak pernah mengambil file form DAA1 setelah di lakukan rekapitulasi untuk di lakukan perubahan jumlah suara.

- Saksi tidak pernah di sampaikan oleh sdri. FITRI dan Sdr. BARLIANSYAH dan Sdr. ISMAIL SAMPE setelah di lakukan perubahan jumlah suara untuk penambahan jumlah suara Caleg provinsi sulsel 2 makassar B dari partai Golkar nomor 5 a.n RAHMAN PINA.
- Saksi tidak memperlihatkan jumlah perolehan suara Partai Golkar dan Caleg Partai Golkar Pileg Provinsi Sulsel Dapil Sulsel II atau Makassar B di Wilayah Kec. Panakukang Makassar berdasarkan DAA1 Salinan dan DA1 salinan.
- Saksi tidak mengetahui terjadinya perubahan perolehan jumlah suara dalam form DAA1 dimana saksi tidak melakukan pengecekan atau mengoreksi hasil DAA1 karena banyak pekerjaan menumpuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

15. Saksi MUH. BARLIANSYAH B Alias BARLI

- Pada tahun 2017 saksi adalah ketua PPS Kel. Karampuang Kec. Panakukang Kota. Makassar dimana saya bertugas untuk mengkoordinir anggota PPS baik Divisi data, Tehnis dan Parmas serta melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu dan membantu PPK dalam hal perekapan di tingkat kelurahan karampuang Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa pencoblosan Pemilu calon Presiden, DPD, DPRD RI, DPR. Prov, dan DPR kota periode tahun 2019 sampai 2024 pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa pelaksanaan rekap perhitungan suara dilaksanakan di Gudang yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo Lr. 5 Kota Makassar.
 - a. Untuk tingkat TPS pada tanggal 17 April 2019.
 - b. Untuk tingkat kelurahan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 dilaksanakan di Gudang yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo Lr. 5 Kota Makassar.
 - c. Untuk tingkat kecamatan pada tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 01.00 wita dini hari dan dilaksanakan di Gudang yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo Lr. 5 Kota Makassar.

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Sedangkan untuk tingkat kota dan Provinsi saya tidak mengetahui karena bukan kewenangan saya
- Bahwa mekanisme pelaksanaan rekapitulasi adalah awalnya PPK kecamatan membuka rekap perhitungan suara dan dibuka kotak suara oleh PPS membacakan C1 Hologram kemudian di tulis dalam DAA1 Plano yang belum terisi bersamaan di input kedalam DAA1 Form setelah semua selesai hasil rekap yang ditulis di DAA1 Plano dijumlah total keseluruhan perolehan suara dan di tanda tangani oleh PPK dan saksi partai setelah selesai DAA1 Plano di tanda tangani kemudian mem-print out DAA1 Form untuk di cek dan di koreksi setelah cocok semuanya lalu di tanda tangani oleh PPK dan para saksi partai setelah itu baru digandakan untuk di perbanyak dan di bagi kepada para saksi.
 - Bahwa untuk kelurahan Karampuang Terdakwa yang membacakan C1 Hologram dan Terdakwa biasa menulis atau di gantikan oleh SUPIYANTO dan yang menginput di format DAA1 adalah saudara MIRA dimana dilkasnakan pada tanggal 25 April 2019 sampai tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 24.00 Wita.
 - Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019 Terdakwa yang mengeluarkan (print out) DAA1 hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingat kelurahan.
 - Bahwa Terdakwa terlambat mengeluarkan print out DAA1 karena pada saat itu Terdakwa mencocokkan data dengan data para saksi dan melakukan pengecekan DPT agar supaya tidak error dimana pada saat itu dilakukan koreksi dari saksi partai karena ada perbedaan penginputan dengan tulisan yang ada di DAA1 Plano
 - Terdakwa membawa pulang laptop yang di gunakan oleh saudara MIRA untuk menginput hasil rekapitulasi di form DAA1 untuk Kelurahan Karampuang.
 - Bahwa setelah Sdr. MIRA melakukan penginputan Terdakwa menyerahkan file hasil inputan kepada Sdr. SYAMSIR dalam bentuk flahdisk dimana pada saat itu tidak sinkron jumlahnya sehingga di file berwarna merah kemudian Terdakwa melakukan perbaikan dan kami buat berita acara perbaikan setelah kami memperbaiki data
 - Bahwa setelah saksi melakukan perbaikan data form DAA1 untuk mensinkronkan Terdakwa menyerahkan file DAA1 yang telah di perbaiki kepada Sdr. FIRMAN dimana file tersebut di pengang oleh Sdr. FIRMAN dan di simpan selam 1 (satu) hari setelah file DAA1 tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembalikan oleh Sdr. FIRMAN kepada Terdakwa langsung mengeluarkan prin out DAA1 Form.
- Bahwa terjadi perubahan perolehan jumlah suara caleg Partai Golkar Dapil 2 Sulsel B nomor urut 5. A.n RAHMAN PINA untuk kelurahan Karampuang Kec. Panakukang Kota. Makassar pada saat di keluarkan (print out) DAA1.
 - Bahwa terjadi perubahan perolehan suara caleg Partai Golkar Dapil 2 Sulsel B nomor urut 5. A.n RAHMAN PINA di TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 12, TPS 17, TPS 27, TPS 29, TPS 32, TPS 33, TPS 35, TPS 40, TPS 42, TPS 44 Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang Makassar pada saat di lakukan rekapitulasi tingkat kelurahan dalm form DAA1
 - Bahwa Terdakwa yang merubah data hasil rekap perhitungan perolehan suara untuk Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Kota. Makassar yaitu berupa File DAA1 Form dengan cara menambah suara caleg Partai Golkar Dapil Sulsel 2 Makassar B an. RAHMAN PINA (caleg Partai Golkar)
 - Pada bulan Mei 2019 di Gudang PPK Pankukang Jln. Urip Sumiharjo Makassar Terdakwa melakukan perubahan jumlah suara di Form DAA1 dengan cara menambah jumlah suara Caleg Partai Golkar nomor urut 5 an. RAHMAN PINA
 - Terdakwa melakukan perubahan jumlah suara dengan cara menambah jumlah suara Caleg Partai Golkar nomor urut 5 an. RAHMAN PINA atas perintah dari Sdr. FIRMAN (PPK Kecamatan pankukang) dan ISMAL SAMPE (PPK Kecamatan pankukang).
 - Bahwa dari awal pemilihan dilakukan pemilu Terdakwa di minta oleh saudara ISMAIL SAMPE untuk di bantu melalukan penambahan jumlah suara kepada RAHMAN PINA
 - Bahwa Terdakwa di perintahkan oleh FIRMAN (PPK Panakukang) untuk melalukan penambahan jumlah suara kepada RAHMAN PINA pada saat di laksanakan rekapitulasi tingkat kelurahan di Gudang PPK Kecamatan Panakukan.
 - Terdakwa tidak pernah mendapat uang dari Sdr. FIRMAN dan Sdr. ISMAIL SAMPE setelah melakukan perubahan jumlah suara dengan cara menambah jumlah suara caleg Partai Golkar An. RAHMAN PINA
 - Terdakwa hanya di janji oleh Sdr. ISMAIL SAMPE uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah melakukan perubahan jumlah

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saura dan namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah di berikan uang sesuai yang dijanjikan.

- Bahwa Sdr. FIRMAN dan Sdr. ISMAIL SAMPE mengetahui bahwa tersagka telah melakukan perubahan jumlah suara dengan cara menambah jumlah suara caleg Partai Golkar An. RAHMAN PINA karena Terdakwa sampaikan kepada Sdr. FIRMAN dan Sdr. ISMAIL SAMPE setelah melakukan perubahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua PPK Panakukang dan yang mempunyai anggota a.n ABDUL HAQ ABU, SE sebagai Divisi teknis, Sdr. FIRMAN, SE Parmas (partisipasi masyarakat dan infomasi) Sdri. ANDI ASRIANI AZIS, SH Divisi Data, Sdr. ISMAIL SAMPE Divisi Hukum.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua PPK Panakukang adalah :
 - Melakukan komunikasi dengan teman-teman di TPS.
 - Melakukan pemutahiran data pemilu, daftar pemilih sementara dan daftar pemili tetap di Kec. Panakukang Kota. Makassar.
 - Menyelenggarakan atau membantu KPU untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu tingkat kecamatan Panakkukang.
 - Menerima dan menyampaikan daftar pemilu kepada KPU Kab/Kota dan mengumpulkan hasil perhitungan suara dari PPS di Kec. Panakkukang Kota. Makassar.
 - Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan mengumumkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara.
 - Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta pemilu.
 - Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat Sertifikasi perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu.
 - Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di Kec. Panakkukang Kota. Makassar.
 - Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK.
 - Terdakwa bertanggung jawab kepada KPU Kab/Kota.

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme rekapitulasi suara di tingkat Kelurahan atau Kecamatan Panakkukang Kota. Makassar adalah :
 - Rekap TPS dilaksanakan di KPPS dan menerbitkan C1 Plano, kemudian di salin ke C1 Hologram dan digandakan ke C1 salinan yang di bagikan kepada saksi peserta pemilu dan Panwascam.
 - Rekap tingkat Kelurahan dilaksanakan di sekretariat PPK yang beralamat di Jl. Urip Sumaharjo Lr. V Kota Makassar, PPS mencocokkan C1 salinan dengan C1 salinan yang di pegang oleh para saksi peserta pemilu dan dibacakan oleh masing-masing PPS lalu disalin ke DAA1 Plano bersamaan diinput ke DAA1 form oleh anggota PPS a.n ZULKIFLI, Sdri. SITI AISHAH dan Sdr. ANDRI kemudian hasil yang di DAA1 from di Print oleh operator KPU Kota kemudian dicek kebenarannya lalu di tanda tangani oleh para saksi peserta pemilu setelah itu dibagikan kepada saksi peserta pemilu dan panwascam.
 - Rekap tingkat kecamatan dilaksanakan di sekretariat PPK yang beralamat di Jl. Urip Sumaharjo Lr. V Kota Makassar, masing-masing PPS membacakan DAA1 form disalin ke DA1 palno dan bersamaan diinput ke DA1 Form oleh anggota KPU a.n SYAMSIR sehingga keluar hasil Print DA1 hasil print Sdr. SYAMSIR kemudian di bagikan kepada para saksi peserta pemilu, panwascam, PPK. Dan dikirim ke KPU Kota
- Bahwa mekanisme terbitnya DAA1 plano dan DAA1 salinan yaitu awalnya dilakukan pembacaan C1 Hologram yang diambil dari dalam kotak suara tiap TPS lalu tuliskan di DAA1 Plano dan di ketik DAA1 salinann (form) Oleh anggota PPS kemudian setelah dilakukan penulisan DAA1 Plano selanjutnya bila tidak ada lagi perbaikan atau revisi atau keberatan oleh para saksi partai yang hadir maka DDA1 Plano di tanda tangani oleh para saksi dan anggota PPK kemudian adapun mekanisme penerbitan DAA1 salinan yaitu data DAA1 Plano yang telah ditanda tangani tersebut diatas kemudian dipindahkan ke Formulir DDA1 Salinan (Form) yang diketik oleh operator Kecamatan yang di bentuk oleh KPU Kota lalu di tanda tangani oleh seluruh saksi partai yang hadir dan Anggota PPK.
- Bahwa adapun mekanisme yang harus dilakukan oleh PPS apabila terdapat revisi pada jumlah suara partai atau caleg dan apabila terjadi keberatan dari salah satu saksi parta yaitu membuka C1 Plano yang ada didalam kotak suara dan apabila masih terdapat perbedaan maka membuka surat suara dan menghitung ulang surat suara namun pihak PPS wajib membuat Berita Acara.

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dilakukan oleh PPS apabila pada DAA1 Plano terdapat perbaikan angka perolehan suara yaitu mencoret pada angka yang salah kemudian memasukkan angka yang sesuai lalu di paraf pada kolom angka tersebut dan PPS wajib membuat berita acara hasil perbaikan kemudian PPS wajib memberikan Berita Acara tersebut kepada para saksi partai dan Panwascam.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan wajib menerima Berita Acara apabila pada DAA1 Plano terdapat perbaikan angka perolehan suara yaitu mencoret pada angka yang salah kemudian memasukkan angka yang sesuai lalu di paraf pada kolom angka tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah menerima Berita Acara perbaikan angka perolehan suara pada DAA Plano namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa Berita Acara tersebut.
- Bahwa penerbitan DAA1 Plano dan DAA1 salinan sebanyak dua kali tidak boleh atau tidak dimungkinkan apalagi dengan jumlah suara caleg yang berbeda.
- Bahwa berdasarkan atauran yang lebih duluan terbit adalah DAA Plano baru kemudian DAA1 Salinan.
- Bahwa Terdakwa selaku ketua PPK Kec. Panakukkang Kota. Makassar hanya mengetahui 1 kali penerbitan DAA1 Plano dan DAA1 (Form) di Kelurahan Panaikan Kecamatan Panakukang Makassar.
- Terdakwa tidak kenal dengan DAA 1 Kel. Panaikang Kec. Panakukang plano yang dikeluarkan apada hari minggu tanggal 11 Mei 2019 namun terdapat tanda tangan Terdakwa.
- Terdakwa kenal dengan DAA 1 Kel. Panaikang Kec. Panakukang plano yang dikeluarkan pada hari minggu tanggal 11 Mei 2019 jam 19.23 dan Terdakwa bertanda tangan selaku Ketua PPK Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan C1 salinan hasil perhitungan suara calon DPR Provinsi Dapil Sulsel 2 Makassar B untuk Kecamatan Panakukang Makassar karena sementara di kumpulkan.
- Bahwa yang berhak menerima C1 salinan adalah para saksi Partai, Saksi Presiden, Saksi DPD dan Pengawas TPS, KPPS, PPS, PPK dan KPU,
- Bahwa yang berhak mendapat DAA1 salinan adalah PPS, PPK, KPU, Panwas, Saksi dan DA1 yaitu para saksi partai, saksi Presiden dan saksi DPD serta Panwascam, PPK dan KPU.

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersanga selaku Ketua PPK Kecamatan Panakukang telah menerima DAA1 salinan dari tiap PPS di 11 Kelurahan dan DA1 tingkat Kecamatan panakukang.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui operator yang mengentry hasil perhitungan suara di Kel. Panaikang yaitu Sdr. ANDRI, Kel. Karampuang yaitu Sdr. MIRA, Kel. Tamamaung yaitu Sdr. KIKI, Kel. Masale yaitu Sdr. DANI, Kel. Tello Baru yaitu Sdr. YULI, Kel. Karuwisi yaitu ST. AISYAH.
- Bahwa yang memprint semua DAA1 salinan (Form) dan DA1 di Kecamatan Panakukang Kota. Makassar adalah Sdr. SYAMSIR S selaku Operator KPU Kota. Makassar yang ditugaskan di Kec. Panakukkang Kota. Makassar dengan cara operator PPS memberikan data ke operator PPK yaitu SYAMSIR dalam bentuk File (Soft Copy)
- Bahwa perekapan suara di 11 Kelurahan wilayah Kecamatan Panakukang yang meliputi Kel. Karampuang, Kel. Karuwisi, Kel. Karuwisi Utara, Kel. Masale, Kel. Pampang, Kel. Panaikang, Kel. Pandang, Kel. Paropo, Kel. Sinrijala, Kel. Tamamaung, dan Kel. Tello Baru dilaksanakan dari tanggal 22 April 2019 sampai tanggal 7 Mei 2019 yang berlokasi di satu tempat di Jl. Urip Sumiharjo Lorong 5 Kel. Karuwisi Utara Kec. Panakukang Kota. Makassar.
- Bahwa adapun yang hadir pada saat dilakukan perekapan suara di 11 Kelurahan di Kecamatan Panakukang Makassar yang bertempat di Jl. Urip Sumiharjo Lorong 5 Kel. Karuwisi Utara Kec. Pankukang Makassar yaitu 4 orang PPK Panakukang, 33 orang PPS Se Kec. Panakukang, 3 Orang Panwscam Panakukang, 11 PPL se Kec. Panakukang, PTPS, Para saksi parpol, Saksi Presiden, saksi DPD dan 3 (tiga) Orang operator dari KPU yaitu Koordinator operator KPU Sdr. SYAMSIR.
- bahwa Terdakwa selaku ketua PPK Kec. Panakukkang Kota. Makassar tidak mengetahui dengan cara bagaimana sehingga terjadi perbedaan antara C1 salinan yang di miliki oleh pelapor dan Panwascam dengan DAA1 salinan (Form) yang dikeluarkan oleh PPS yang diserahkan kepada tersangka
- Bahwa terjadi perubahan jumlah suara pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat kelurahan dalam imputa data DAA1 di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar yang dilaksnakan di sekertariat PPK Panakukang Kota Makassar Jl. Urip Sumohasrjo Lr. 5 Kel. Karuwisi Utara Kec. Panakukkang Kota. Makassar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencocokan/sinkronisasi jumlah suara sah dan tidak sah sama dengan jumlah pengguna surat suara dan mempersilahkan

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada semua saksi untuk mengecek bila tidak ada yang keberatan Terdakwa dan anggota PPK yang lain menandatangani DAA1 plano dan DAA1 salinan.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sehingga terjadi perbedaan antara C1 salinan dan DAA1 salinan yang dimiliki oleh KPU Kota Makassar khususnya pada beberapa TPS di Kel. Panaikang, Kel. Tamamaung, Kel. Karampuang, Kel. Masalle, Kel. Tello Baru dan Kel. Karuwisi
- Bahwa yang bertanggung jawab atas perubahan jumlah suara pada rekapitulasi tingkat kelurahan dalam DAA1 adalah yang melakukan perubahan jumlah suara.
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek perolehan jumlah keseluruhan sebelum menandatangani print out DAA1.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Sdr. ISMAIL SAMPE (PPK Kecamatan panakukang), Sdri. FITRI (PPS Kel. Panaikang) serta Sdr. BARLIANSYAH (PPS Kel. Karampuang) dalam hal perubahan jumlah suara di DAA1.
- Bahwa terdakwa tidak meneliti lagi formulir DAA1, DAA1 Plano dengan C1 sebelum menandatangani karena terdakwa sudah percaya kepada saksi-saksi Partai serta Panwascam karena sudah menandatangani duluan formulir DAA1, serta pada waktu melakukan penghitungan, tidak ada yang keberatan terkait hasil hitungan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;
2. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
4. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
5. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tello BaruTPS 7
6. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
7. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;
8. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
9. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
10. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
11. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A3) Kelurahan Tello Baru TPS 7
12. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
13. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 dan 61.
14. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
15. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
16. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
17. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
18. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
19. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 dan 61
20. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
21. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
22. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
23. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Tello Baru TPS 7

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3) Kelurahan Karuwisi TPS 19.
25. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
26. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
27. Foto copy Stempel Basah Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
28. Foto copy Stempel Basah Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
29. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
30. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
31. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kecamatan Panakukang.
32. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
33. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
35. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Masale TPS 44
36. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tello Baru TPS 7
37. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
38. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 12,16,25,45,52 dan 55.
39. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 40, 42 dan 44;
40. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
41. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
42. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
43. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 31,33,36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
44. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
46. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Masale TPS 44
47. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru TPS 7
48. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
49. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 31,33,36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
50. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
51. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
52. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Masale TPS 44
53. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
54. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19
55. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Panaikang.

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Karampuang
57. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung
58. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Masale
59. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru
60. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi
61. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Paropo
62. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pampang
63. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pandang
64. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi Utara
65. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Sinrijala
66. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang.
67. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung
69. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Masale
70. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru
71. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi
72. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Paropo
73. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pampang
74. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pandang
75. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Utara
76. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Sinrijala
77. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DB 1 SALINAN) Kecamatan Panakukang.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak diseluruh Indonesia yakni pemilihan Presiden dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota.

- Bahwa Terdakwa UMAR, S.Pd., M.Pd menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panakkukang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-KOT/I/2019 tanggal 2 Januari 2019.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, setelah melakukan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah perolehan suara di TPS masing-masing, yang kemudian hasil penghitungan perolehan suara tersebut direkapitulasi dan dicatat dalam Formulir Model C1 Plano selanjutnya dipindahkan ke Formulir Model C1 Hologram dan Formulir Model C1 Salinan, kemudian Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model C1 Hologram dimasukkan dalam kotak suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sedangkan Formulir Model C1 Salinan dibagikan kepada saksi-saksi Peserta Pemilu ditingkat TPS dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
- Bahwa setelah PPK menerima kotak suara, selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan dan dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), dengan cara PPS membacakan hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir model C1 Hologram dari masing-masing TPS dan disesuaikan dengan formulir C1 Salinan yang dipegang oleh saksi peserta pemilu dan Panwascam dan dicatat di formulir model DAA1 Plano serta dimasukkan / diinput kedalam formulir model DAA1 oleh Operator masing-masing PPS.
- Bahwa jika tidak terdapat perbedaan data penghitungan perolehan suara dalam formulir-formulir tersebut diatas selanjutnya dilakukan penetapan formulir model DAA1 oleh PPK yang ditandatangani oleh Ketua PPK, anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir, kemudian formulir model DAA1 masing-masing kelurahan dalam wilayah kerja PPK dimasukkan / diinput kedalam formulir model DA1 untuk ditetapkan menjadi hasil

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan tingkat kecamatan oleh PPK yang bersangkutan, selanjutnya formulir model DA1 diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota.

- Bahwa pelaksanaan Pemilu di Propinsi Sulawesi Selatan pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, khususnya dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) ditemukan perbedaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 Hologram/Salinan dengan formulir model DAA1 dan DA1 di Kecamatan Panakkukang yang ditetapkan oleh PPK.
- Bahwa rekapitulasi perolehan jumlah suara yang ada di formulir model C1 Hologram/Salinan dan formulir model DAA1 Plano sama, namun pada saat diterbitkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 terjadi perubahan perolehan jumlah suara Partai Golkar dan jumlah suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar Dapil Sulsel 2 Makassar B di Kecamatan Panakkukang yakni No Urut 1 atas nama IMRAN TENRI TATA AMIN, No. Urut 2 atas nama NASRUDDIN UPEL, No. Urut 3 atas nama Dra. SHANTY DJELANI, No. Urut 4 atas nama H. LUKMAN B. KADI dan No. Urut 6 atas nama HADIJAH HAFID yang jumlah perolehan suaranya berkurang sedangkan No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA jumlah perolehan suaranya bertambah.
- Bahwa perubahan jumlah perolehan suara tersebut di atas, dari formulir model C1 ke formulir model DAA1 terjadi di beberapa Kelurahan di Kecamatan Panakkukang yaitu Kelurahan Panaikang, Kelurahan Karampuang, Kelurahan Karuwisi, Kelurahan Tamamaung dan Kelurahan Tello Baru, serta perubahan yang paling signifikan terjadi di Kelurahan Panaikang dan Kelurahan Karampuang.
- Bahwa yang merubah jumlah perolehan suara di Kelurahan Panaikang dilakukan oleh saksi ISMAIL SAMPE (terdakwa berkas terpisah) selaku anggota PPK Kec. Panakkukang dengan cara mengambil file formulir model DAA1 dari saksi FITRIANI ARIFUDDIN (terdakwa berkas terpisah) selaku anggota PPS Kelurahan Panaikang, selanjutnya mengurangi jumlah perolehan suara Partai Golkar dan beberapa suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam satu daerah pemilihan kemudian menambahkannya ke suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA, setelah melakukan perubahan, saksi ISMAIL SAMPE mencetak formulir model DAA1 tersebut untuk ditandatangani dan ditetapkan oleh PPK Kecamatan, selanjutnya saksi FITRIANI ARIFUDDIN menyesuaikan jumlah suara yang terdapat di formulir DAA1 Plano sesuai dengan yang terdapat dalam formulir model DAA1 yang telah dirubah oleh Terdakwa II tersebut untuk kemudian ditetapkan oleh PPK Kecamatan.

- Bahwa yang merubah jumlah perolehan suara di Kelurahan Karampuang dilakukan oleh saksi MUH. BARLIANSYAH (terdakwa berkas terpisah) selaku Ketua PPS Kel. Karampuang atas perintah dari anggota PPK Kecamatan Panakkukang yakni saksi ISMAIL SAMPE dan saksi FIRMAN (terdakwa berkas terpisah) dengan cara saksi MUH. BARLIANSYAH langsung menambahkan jumlah suara calon anggota DPRD Propinsi Partai Golkar Nomor urut 5 an. RAHMAN PINA dan juga dengan cara mengurangi jumlah suara Partai Golkar dan beberapa suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam satu daerah pemilihan kemudian menambahkan suara ke calon anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA dan memasukkan / menginput kedalam formulir model DAA1 untuk ditandatangani dan ditetapkan oleh PPK Kecamatan, selanjutnya saksi MUH. BARLIANSYAH menyesuaikan jumlah suara yang terdapat di formulir DAA1 Plano sesuai dengan yang terdapat dalam formulir model DAA1 yang telah dirubahnya tersebut untuk kemudian ditetapkan oleh PPK Kecamatan.
- Bahwa perbuatan saksi ISMAIL SAMPE, saksi FITRIANI ARIFUDDIN, saksi MUH. BARLIANSYAH dan saksi FIRMAN dalam mengubah jumlah perolehan suara tersebut dilakukan setelah rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Panakkukang, yang mana jumlah perolehan suara yang ditampilkan dalam formulir model DAA1 Plano berbeda dengan formulir model DAA1 yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bab III Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, pada Pasal 18 ayat (2) huruf c menerangkan bahwa "PPK melakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara sah perolehan suara

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan suara tidak sah dalam formulir model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi dan Model DAA1-DRPD Kab./Kota”.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Panakkukang menandatangani dan menetapkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebagai hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan tanpa meneliti dengan cermat dan jelas terlebih dahulu antara formulir model C1, formulir model DAA1 Plano dengan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebelum ditetapkan sebagai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.
- Bahwa kelalaian Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Panakkukang yang tidak meneliti dengan cermat dan jelas formulir-formulir tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bab III Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, pada Pasal 18 ayat (2) huruf c, sehingga telah menguntungkan Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar No. Urut 5 atas nama RAHMAN PINA karena jumlah perolehan suaranya bertambah sedangkan Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dirugikan karena jumlah perolehan suaranya berkurang.
- Bahwa perolehan suara berdasarkan C1 Plano tingkat TPS di Daerah Pemilihan Sulsel 2 Makassar B untuk Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar nomor urut 5 an. RAHMAN PINA sebanyak 14.723 suara, selanjutnya perolehan suara berdasarkan rekapitulasi KPU kota Makassar untuk Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar nomor urut 5 an. RAHMAN PINA sebanyak 15.115 suara.
- Bahwa perubahan jumlah perolehan suara yang terjadi di Kec. Panakukang Kota Makassar sebanyak 51 (lima puluh satu) TPS yakni jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar nomor urut 5 an. RAHMAN PINA bertambah sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) suara sedangkan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar nomor urut 1 an. IMRAN TENRI TATA berkurang sebanyak 6 (enam) suara, perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar nomor urut 3 an. Dra. SHANTY DJAELANI berkurang sebanyak 4 (empat) suara, perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar nomor urut 4 an. . LUKMAN B. KADY, SE.,MM berkurang sebanyak 14



(empat belas) suara, perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar nomor urut 6 an. KHADIJAH HAFID, SE.,MM berkurang sebanyak 2 (dua) suara dan perolehan suara Partai Golkar berkurang sebanyak 59 (lima puluh sembilan) suara, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) TPS 4 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 41 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 51 suara.
- 2) TPS 6 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 30 (tiga puluh) suara.
- 3) TPS 9 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 6 suara.
- 4) TPS 12 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 5 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 10 suara.
- 5) TPS 15 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 4 (suara) suara.
- 6) TPS 16 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 4 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 14 suara.
- 7) TPS 17 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan, suara caleg partai Golkar no. 2 NASRUDDIN UPEL 0 (nol) suara caleg partai Golkar No. 3 Dra. SANTY DJAILANI 1 (satu) suara sementara suara Sdr. RAHMAN PINA sebanyak 7 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. NASRUDDIN UPEL menjadi 1 (satu) sedangkan suara caleg partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golkar No. 3 Dra. SANTY DJAILANI menjadi 0 (nol) dan suara Sdr. RAHMAN PINA menjadi 13 suara.

- 8) TPS 18 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 10 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 14 suara.
- 9) TPS 19 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 6 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 13 suara.
- 10) TPS 20 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 2 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 10 suara.
- 11) TPS 22 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 3 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 8 suara.
- 12) TPS 23 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 5 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 10 suara.
- 13) TPS 24 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 13 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 18 suara.
- 14) TPS 25 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 18 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 24 suara.
- 15) TPS 31 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara partai golkar 1 suara caleg partai golkar no urut 1 an. IMRAN TENRITATA MSi sebanyak 4 suara, Caleg partai golkar Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 7 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara partai menjadi 2 suara, suara caleg IMRAN TENRITATA Msi menjadi 2 suara sedangkan caleg Rahman Pina menjadi 9 suara.

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) TPS 33 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara partai golkar sebanyak 3 suara, suara caleg No. 1 Imran Tenritata sebanyak 0 suara, suara caleg 2 an. Nasruddin upel sebanyak 1 suara, caleg partai Golkar no. 4 an. H. Lukman B Kady sebanyak 0 suara dan caleg No. 5 Rahman Pina sebanyak 4 suara dan suara caleg no.6 an. Khadijah Hafid 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara caleg no. 1 Imran Tenritata menjadi 2 suara, suara caleg 2 an. Nasruddin upel menjadi 0 suara, caleg partai Golkar no. 4 an. H. Lukman B Kady menjadi 1 suara dan caleg No. 5 Rahman Pina menjadi 9 suara dan suara Khadijah Hafid menjadi 1 suara.
- 17) TPS 36 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 1 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 16 suara.
- 18) TPS 45 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 3 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 8 suara.
- 19) TPS 49 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 8 suara.
- 20) TPS 50 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 4 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 14 suara.
- 21) TPS 52 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 9 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 12 suara.
- 22) TPS 53 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 7 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 17 suara.
- 23) TPS 54 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memperoleh suara sebanyak 6 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 10 suara.
- 24) TPS 55 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 5 suara.
- 25) TPS 56 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 1 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 8 suara.
- 26) TPS 61 Kelurahan Panaikang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 8 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 10 suara.
- 27) TPS 3 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 3 suara.
- 28) TPS 4 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 4 suara.
- 29) TPS 5 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 2 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print kedua suara Sdr. Rahman Pina menjadi 7 suara.
- 30) TPS 8 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara caleg No.3 Dra. Santy Djaelani sebanyak 1 suara, suara caleg No. 4 H. Lukman B. Kady sebanyak 4 suara dan Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara suara caleg No.3 Dra. Santy Djaelani menjadi 0 suara, suara caleg No. 4 H. Lukman B. Kady menjadi 1 dan suara Sdr. Rahman Pina menjadi 4 suara.
- 31) TPS 9 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara caleg partai golkar No. 1 Imran Tenritata sebanyak 6 suara dan Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 3 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau



print suara caleg an. IMRAN TENRITATA menjadi 5 suara Sdr. Rahman Pina menjadi 4 suara.

- 32) TPS 10 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara partai golkar 1 suara dan suara caleg Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara partai golkar menjadi 0 suara sedangkan suara Rahman Pina menjadi 1 suara.
- 33) TPS 11 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara partai golkar menjadi 3 suara.
- 34) TPS 12 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 2 suara.
- 35) TPS 17 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 1 suara.
- 36) TPS 26 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 6 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 8 suara.
- 37) TPS 27 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 3 suara.
- 38) TPS 29 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 dan caleg partai golkar no 6 an. KHADIJAH HAFID sebanyak 1 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 3 suara dan KHADIJAH HAFID menjadi 0 suara.
- 39) TPS 32 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 2 suara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) TPS 33 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara caleg No. 1 an. IMRAN TENRITATA sebanyak 1 suara dan caleg Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 1 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. IMRAN TENRITATA menjadi 0 suara sementara Sdr. Rahman Pina menjadi 3 suara.
- 41) TPS 35 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 1 suara.
- 42) TPS 40 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 3 suara.
- 43) TPS 42 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 2 suara.
- 44) TPS 44 Kelurahan Karampuang pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 4 suara.
- 45) TPS 6 Kelurahan Tamamaung pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 0 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 4 suara.
- 46) TPS 27 Kelurahan Tamamaung pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara partai golkar sebanyak 36 suara caleg golkar no 1 Imran TenriTata sebanyak 5 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara partai golkar menjadi 0 sedangkan caleg partai golkar Imran Tenritata menjadi 4 suara.
- 47) TPS 61 Kelurahan Tamamaung pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara Nomor 5 an. Sdr. Rahman Pina memperoleh suara sebanyak 4 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Sdr. Rahman Pina menjadi 9 suara.
- 48) TPS 74 Kelurahan Tamamaung pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara partai golkar sebanyak 23 suara akan

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara partai menjadi 1 suara.

49) TPS 44 Kelurahan Masale pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara caleg partai golkar no 1 an. IMRAN TENRITATA sebanyak 8 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara IMRAN TENRITATA menjadi 7 suara.

50) TPS 7 Kelurahan Tello Baru pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara caleg partai golkar no 3 an. SANTY DJAELANI memperoleh sebanyak 2, dan caleg no.4 H. LUKMAN B KADY sebanyak 13 suara kemudian caleg No.5 an. Rahman Pina sebanyak 1 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara SANTY DJAELANI menjadi 0 suara, H. Lukman B. Kady menjadi 2 suara sementara suara Rahman Pina menjadi 13.

51) TPS 19 Kelurahan Karuwisi pada Kecamatan Panakukang yaitu berdasarkan C1 Salinan suara caleg golkar no 5 Rahman Pina sebanyak 0 suara dan caleg partai golkar no. 6 an. Khadijah Hafid sebanyak 1 suara akan tetapi berdasarkan DAA1 salinan atau print suara Rahman Pina menjadi 1 suara sementara caleg an. Khadijah Hafid menjadi 0 suara.

- Bahwa Bawaslu Prop. Sulawesi Selatan melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat terkait dengan adanya laporan Pelanggaran Pemilu pada tanggal 16 Mei 2019, dengan hasil sidang sebagai berikut:
 - Menyatakan terlapor 1, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu
 - Memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan penelusuran terhadap model DAA1 Plano dan bilamana penelusuran tidak cukup dengan mencermati model DAA1 Plano maka dimungkinkan penelusuran C1 Plano terhadap objek yang dilaporkan dalam waktu 1x24 jam ;
 - Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Makassar ;
 - Menyatakan Bawaslu Kota Makassar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu
- Sehingga berdasarkan Putusan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat tersebut, telah terbukti adanya adanya pelanggaran administratif pemilu terkait penggelembungan suara hasil dari C1 dan DAA1 Plano DPRD Propinsi pada Kecamatan Biringkanaya, Manggala dan Kecamatan Panakkukang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 505 UU. RI. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS ;
2. Unsur Karena Kelalaiannya ;
3. Unsur Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut ;

Ad.1. Unsur Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS*" adalah sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggung-jawaban pidana.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemennya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain*".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa UMAR, S.Pd., M.Pd menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panakkukang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-KOT/I/2019 tanggal 2 Januari 2019, dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Karena Kelalaiannya:

Menimbang, Bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*" (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti Surat dan Petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pelaksanaan Pemilu di Propinsi Sulawesi Selatan pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, khususnya dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) ditemukan perbedaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 Hologram/Salinan dengan fomulir model DAA1 dan DA1 di Kecamatan Panakkukang yang ditetapkan oleh PPK.
- Bahwa rekapitulasi perolehan jumlah suara yang ada di formulir model C1 Hologram/Salinan dan formulir model DAA1 Plano sama, namun pada saat diterbitkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 terjadi perubahan perolehan jumlah suara Partai Golkar dan jumlah suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar Dapil Sulsel 2 Makassar B di Kecamatan Panakkukang;

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan jumlah perolehan suara yang terjadi di Kec. Panakukang Kota Makassar sebanyak 51 (lima puluh satu) TPS yakni jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar;
- Bahwa perubahan jumlah perolehan suara tersebut di atas, dari formulir model C1 ke formulir model DAA1 terjadi di beberapa Kelurahan di Kecamatan Panakkukang yaitu Kelurahan Panaikang, Kelurahan Karampuang, Kelurahan Karuwisi, Kelurahan Tamamaung dan Kelurahan Tello Baru, serta perubahan yang paling signifikan terjadi di Kelurahan Panaikang dan Kelurahan Karampuang.
- Bahwa yang merubah jumlah perolehan suara di Kelurahan Panaikang dilakukan oleh saksi ISMAIL SAMPE (terdakwa berkas terpisah) selaku anggota PPK Kec. Panakkukang dengan cara mengambil file formulir model DAA1 dari saksi FITRIANI ARIFUDDIN (terdakwa berkas terpisah) selaku anggota PPS Kelurahan Panaikang, selanjutnya mengurangi jumlah perolehan suara Partai Golkar dan beberapa suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam satu daerah pemilihan, setelah melakukan perubahan, saksi ISMAIL SAMPE mencetak formulir model DAA1 tersebut untuk ditandatangani dan ditetapkan oleh PPK Kecamatan, selanjutnya saksi FITRIANI ARIFUDDIN menyesuaikan jumlah suara yang terdapat di formulir DAA1 Plano sesuai dengan yang terdapat dalam formulir model DAA1 yang telah dirubah oleh Terdakwa II tersebut untuk kemudian ditetapkan oleh PPK Kecamatan.
- Bahwa yang merubah jumlah perolehan suara di Kelurahan Karampuang dilakukan oleh saksi MUH. BARLIANSYAH (terdakwa berkas terpisah) selaku Ketua PPS Kel. Karampuang atas perintah dari anggota PPK Kecamatan Panakkukang yakni saksi ISMAIL SAMPE dan saksi FIRMAN (terdakwa berkas terpisah) dengan cara saksi MUH. BARLIANSYAH langsung menambahkan jumlah suara calon anggota DPRD Propinsi Partai Golkar;
- Bahwa perbuatan saksi ISMAIL SAMPE, saksi FITRIANI ARIFUDDIN, saksi MUH. BARLIANSYAH dan saksi FIRMAN

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengubah jumlah perolehan suara tersebut dilakukan setelah rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Panakkukang, yang mana jumlah perolehan suara yang ditampilkan dalam formulir model DAA1 Plano berbeda dengan formulir model DAA1 yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bab III Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, pada Pasal 18 ayat (2) huruf c menerangkan bahwa “PPK melakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara sah perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi dan Model DAA1-DRPD Kab./Kota”.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Panakkukang menandatangani dan menetapkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebagai hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan tanpa meneliti dengan cermat dan jelas terlebih dahulu antara formulir model C1, formulir model DAA1 Plano dengan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebelum ditetapkan sebagai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.
- Bahwa kelalaian Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Panakkukang yang tidak meneliti dengan cermat dan jelas formulir-formulir tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bab III Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, pada Pasal 18 ayat (2) huruf c;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Ad.3. Unsur Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum "*Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Tingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/PRD Provinsi/PRD Kabupaten/Kota Tahun ... Model DAA1-PPWP/DPR/DPD/PRD Provinsi/PRD Kab/Kota*".

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum "*Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/PRD Provinsi/PRD Kabupaten/Kota Tahun ... Model DA1-PPWP/DPR/DPD/PRD Provinsi/PRD Kab/Kota*".

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti Surat dan Petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pelaksanaan Pemilu di Propinsi Sulawesi Selatan pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, khususnya dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) ditemukan perbedaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 Hologram/Salinan dengan fomulir model DAA1 dan DA1 di Kecamatan Panakkukang yang ditetapkan oleh PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekapitulasi perolehan jumlah suara yang ada di formulir model C1 Hologram/Salinan dan formulir model DAA1 Plano sama, namun pada saat diterbitkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 terjadi perubahan perolehan jumlah suara Partai Golkar dan jumlah suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar Dapil Sulsel 2 Makassar B di Kecamatan Panakkukang;
- Bahwa perubahan jumlah perolehan suara yang terjadi di Kec. Panakukang Kota Makassar sebanyak 51 (lima puluh satu) TPS yakni jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar;
- Bahwa yang merubah jumlah perolehan suara di Kelurahan Panaikang dilakukan oleh saksi ISMAIL SAMPE (terdakwa berkas terpisah) selaku anggota PPK Kec. Panakkukang dengan cara mengambil file formulir model DAA1 dari saksi FITRIANI ARIFUDDIN (terdakwa berkas terpisah) selaku anggota PPS Kelurahan Panaikang, selanjutnya mengurangi jumlah perolehan suara Partai Golkar dan beberapa suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar lainnya dalam satu daerah pemilihan kemudian menambahkannya ke suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar;
- Bahwa yang merubah jumlah perolehan suara di Kelurahan Karampuang dilakukan oleh saksi MUH. BARLIANSYAH (terdakwa berkas terpisah) selaku Ketua PPS Kel. Karampuang atas perintah dari anggota PPK Kecamatan Panakkukang yakni saksi ISMAIL SAMPE dan saksi FIRMAN (terdakwa berkas terpisah) dengan cara saksi MUH. BARLIANSYAH langsung menambahkan jumlah suara calon anggota DPRD Propinsi Partai Golkar;
- Bahwa perbuatan saksi ISMAIL SAMPE, saksi FITRIANI ARIFUDDIN, saksi MUH. BARLIANSYAH dan saksi FIRMAN dalam mengubah jumlah perolehan suara tersebut dilakukan setelah rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Panakkukang, yang mana jumlah perolehan suara yang ditampilkan dalam formulir model DAA1 Plano berbeda dengan formulir model DAA1 yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan.

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bab III Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, pada Pasal 18 ayat (2) huruf c menerangkan bahwa “PPK melakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara sah perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi dan Model DAA1-DRPD Kab./Kota”.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Panakkukang menandatangani dan menetapkan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebagai hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan tanpa meneliti dengan cermat dan jelas terlebih dahulu antara formulir model C1, formulir model DAA1 Plano dengan formulir model DAA1 dan formulir model DA1 sebelum ditetapkan sebagai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.
- Bahwa kelalaian Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Panakkukang yang tidak meneliti dengan cermat dan jelas formulir-formulir tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bab III Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, pada Pasal 18 ayat (2) huruf c;
- Bahwa Bawaslu Prop. Sulawesi Selatan melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat terkait dengan adanya laporan Pelanggaran Pemilu pada tanggal 16 Mei 2019, dengan hasil sidang sebagai berikut :
 - Menyatakan terlapor 1, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu
 - Memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan penelusuran terhadap model DAA1 Plano dan

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilamana penelusuran tidak cukup dengan mencermati model DAA1 Plano maka dimungkinkan penelusuran C1 Plano terhadap objek yang dilaporkan dalam waktu 1x24 jam ;

- Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Makassar ;
- Menyatakan Bawaslu Kota Makassar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu

- Sehingga berdasarkan Putusan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat tersebut, telah terbukti adanya adanya pelanggaran administratif pemilu terkait penggelembungan suara hasil dari C1 dan DAA1 Plano DPRD Propinsi pada Kecamatan Biringkanaya, Manggala dan Kecamatan Panakkukang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 505 Undang Undang RI. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka argumen Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kehilangan jumlah suara bagi Partai Golkar dan beberapa Caleg Partai Golkar.
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa seorang Guru dan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan Hal - hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, serta mengingat prinsip dari pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, selain itu tugas yang diemban oleh Terdakwa cukup berat dalam melaksanakan dan mensukseskan Pemilu 2019 dengan tanpa mengenal waktu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana bersyarat telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 505 Undang Undang RI. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Umar, S.Pd., M.Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau Sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara*”, sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 505 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMAR, S.Pd., M.Pd** dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;
 2. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
 3. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
 4. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
 5. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Tello BaruTPS 7
 6. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 19

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61;
8. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
9. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
10. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
11. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan Menggunakan kertas A3) Kelurahan Tello Baru TPS 7
12. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 Salinan) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
13. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
14. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
15. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
16. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
17. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
18. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
19. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61
20. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
21. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
22. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A 3) Kelurahan Masale TPS 44
23. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 Salinan Menggunakan Kertas A 3) Kelurahan Tello Baru TPS 7
24. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3) Kelurahan Karuwisi TPS 19.

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
26. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
27. Foto copy Stempel Basah Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
28. Foto copy Stempel Basah Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
29. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Tello Baru TPS 7
30. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kelurahan Karuwisi TPS 19
31. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 Salinan) Kecamatan Panakukang.
32. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
33. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
34. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
35. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Masale TPS 44
36. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Tello Baru TPS 7
37. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 HOLOGRAM) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
38. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 12,16,25,45,52 dan 55.
39. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 40, 42 dan 44;
40. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
41. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
42. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (C1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
43. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 31,33,36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
44. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
45. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
46. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 PLANO) Kelurahan Masale TPS 44
47. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru TPS 7
48. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19
49. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang TPS 4 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.
50. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang TPS 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 40, 42 dan 44;
51. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung TPS 6, 27, 61 dan 74.
52. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA1 SALINAN) Kelurahan Masale TPS 44
53. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru TPS 7
54. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DAA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Baru TPS 19

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Panaikang.
56. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Karampuang
57. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Tamamaung
58. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 PLANO) Kelurahan Masale
59. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Tello Baru
60. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi
61. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Paropo
62. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pampang
63. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Pandang
64. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Karuwisi Utara
65. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 PLANO) Kelurahan Sinrijala
66. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Panaikang.

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Karampuang
 68. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Tamamaung
 69. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA1 SALINAN) Kelurahan Masale
 70. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Tello Baru
 71. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi
 72. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Paropo
 73. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pampang
 74. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Pandang
 75. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Karuwisi Utara
 76. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DA 1 SALINAN) Kelurahan Sinrijala
 77. Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B (DB 1 SALINAN) Kecamatan Panakukang.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa RAHMAT alias MATO bin BACHTIAR EFENDI;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H., Dr.Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Irfan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)